



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 82/G/2011/PTUN-JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut, dalam perkara

antara

:

1. Drs. H. Badrul Kamal, MM., Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Veteran III, Rt.01 Rw.03, Kelurahan Banjar Waru, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor ;

2. Ir. H. A. Supriyanto, AT., MM., Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Radar AURI Gg. Bakti, Nomor 32, Kampung Tipar, Rt.07 Rw.11, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok ;

Dalam perkara ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 April 2011 memberikan kuasa kepada Syarifuddin Achmad, SH., MM., Zainul Rafli, SH., dan Iskandar Zulkarnain Datau, SH., kesemuanya Warga

Halaman 1 dari 114 Halaman. Putusan Nomor : 82/G/2011/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Indonesia, pekerjaan Advokat/ Konsultan Hukum

pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum "Syarifuddin A, SH., MM., & Rekan" beralamat di Jalan Kapuk (Margonda) No.4 & 26, Kelurahan Pondokcina, Kecamatan Beji, Kota Depok (16424). Untuk selanjutnya disebut sebagai

----- PARA

PENGUGAT ;

m e l a w a n

I. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA.

Berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara No. 7, Jakarta Pusat (10110). Dalam perkara ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 183/2667/SJ tertanggal 12 Juli 2011 memberi kuasa kepada :- -----

1. Prof. DR. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH (Plt. Kepala Biro Hukum Kemdagri) ;-----

2. Erma Wahyuni, SH., Msi (Kabag Penyelesaian Sengketa dan Bantuan Hukum pada Biro Hukum Kemdagri) ;-----

3. Sukaca, SH., Msi (Kasubdit Fasilitas KDH & DPRD Wilayah IV pada Ditjen Otda Kemdagri) ;-----

4. S. Aditya Wijaya, SH (Kasubbag. Wil. I, Bag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Sengketa dan Bantuan Hukum pada Biro

Hukum Kemdagri) ;-----

5. R. Permelia Fabyanne, SH., MH (Kasubbag Wil. II
Bag. Penyelesaian Sengketa dan Bantuan Hukum pada
Biro Hukum
Kemdagri) ;-----

6. Romualdo Manurung, SH., M.Hum (Kasubbag. Wil.
III, Bag. Penyelesaian Sengketa dan Bantuan Hukum
pada Biro Hukum
Kemdagri) ;-----

7. Syelli Nila Kresna, SH (Staf Subbag. Wilayah I
pada Biro Hukum
Kemdagri) ;-----

8. Moh. Yadi Yadi, SH (Staf Subbag. Wilayah I pada
Biro Hukum
Kemdagri) ;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia. Untuk selanjutnya disebut
sebagai ----- TERGUGAT ;

II. H. NUR MAHMUDI ISMAIL, pekerjaan Walikota Depok dan
H.M. IDRIS ABDUL SHOMAD, pekerjaan Wakil Walikota
Depok, masing-masing berkewarganegaraan Indonesia,
berkedudukan di Jalan Margonda Raya No.54 – Depok.

Halaman 3 dari 114 Halaman. Putusan Nomor : 82/G/2011/PTUN-
JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tertanggal 05 Agustus 2011 dan telah diperbaiki dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Agustus 2011, memberi kuasa kepada Syafrizal, SH., Salvia Dona Tri P, SH., MH., Yaya Sudira, SH., Fuji Oktaviani, SH., Febrina Puspita Sari, SH., Damay Shendipa, SH., Drs. Sri Utomo., dan Dodi Setiawan, SSTP. Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Depok, Jalan Margonda Raya No.54 Depok ;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai PARA TERGUGAT II INTERVENSI;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ;

Telah membaca surat gugatan Para Penggugat tertanggal 8 April 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 8 April 2011 di bawah register perkara Nomor : 82/G/ 2011/PTUN-JKT, dan telah diperbaiki dalam sidang pemeriksaan persiapan tanggal 27 Juli 2011 ; --

Telah membaca Putusan Perlawanan Nomor : 82/PLW/2011/PTUN-JKT tanggal 28 Juni 2011, tentang pemeriksaan dengan acara biasa ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 82/PEN/2011/PTUN-JKT tanggal 5 Juli 2011, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus dan menyelesaikan sengketa ini ; -----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 82/PEN-
HS/2011/PTUN-JKT tanggal 6 Juli 2011 tentang penetapan hari
dan tanggal sidang pemeriksaan persiapan ; -----

Telah membaca Surat Permohonan Intervensi tertanggal
08 Agustus 2011 yang telah didaftar di Kepaniteraan perkara
pada tanggal 08 Agustus 2011 di bawah register perkara Nomor
: 82/G/ 2011/PTUN-JKT/INTV ;-----

Telah mendengar tanggapan Kuasa Hukum Para Penggugat
dan Kuasa Hukum Tergugat secara lisan atas permohonan
intervensi tersebut ;-----

Telah membaca Putusan Sela Nomor : 82/G/2011/PTUN-
JKT., tanggal 10 Agustus 2011 tentang diterimanya permohonan
intervensi dari H. Nur Mahmudi Ismail dan H.M. Idris Abdul
Shomad sebagai Para Tergugat II Intervensi.

Telah membaca berkas perkara dan surat- surat bukti
dalam sengketa yang bersangkutan ;

Telah mendengarkan keterangan dari para pihak dalam
persidangan ;-

Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan
Berita Acara Persidangan dalam perkara
ini ;-----

Halaman 5 dari 114 Halaman. Putusan Nomor : 82/G/2011/PTUN-
JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal 8 April 2011, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 8 April 2011, di bawah register perkara Nomor : 82/G/2011/PTUN.JKT., dan telah diperbaiki dalam sidang pemeriksaan persiapan tanggal 27 Juli 2011, yang pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut : -----

1. Bahwa objek gugatan yang digugat adalah Surat Keputusan Tergugat Nomor : 131.32- 62 Tahun 2011, tanggal 24 Januari 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Depok Provinsi Jawa Barat dan Surat Keputusan Tergugat Nomor : 132.32- 63 Tahun 2011, tanggal 24 Januari 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Wakil Walikota Depok Provinsi Jawa Barat ;-----
2. Bahwa keputusan Tergugat memenuhi rumusan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikannya sesuai ketentuan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku ;-----

3. Bahwa keputusan Tergugat dikeluarkan pada tanggal 24 Januari 2011, dibacakan di hadapan umum pada acara pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Depok periode Jabatan Tahun 2011-2016 di Gedung DPRD Kota Depok pada tanggal 26 Januari 2011. Kemudian pada tanggal 27 Januari 2011 Penggugat mengetahui bahwa Tergugat telah mengeluarkan surat keputusan *aquo* (Berdasarkan berita di media cetak dan elektronik). Maka untuk memenuhi ketentuan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan Tergugat diumumkan sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka gugatan ini diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta oleh Para Penggugat pada tanggal 8 April 2011 sehingga gugatan ini diajukan masih dalam masa tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari ;-----

DASAR DAN ALASAN

GUGATAN :-----

4. Bahwa Para Penggugat adalah warga negara Republik Indonesia, berhak atas pemenuhan Hak Asasi Manusia yang dijamin dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia tanpa diskriminasi dalam bentuk apa pun ;-----
5. Bahwa sebagai warga negara Republik Indonesia, Para Penggugat memiliki hak yang sama di depan hukum untuk mendapatkan keadilan dan penjaminan kepentingan sebagai

Halaman 7 dari 114 Halaman. Putusan Nomor : 82/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga negara seperti tercantum dalam pasal 28 D ayat (1)

Undang-Undang Dasar 1945 : *“setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”* ; -----

6. Bahwa sebagai warga negara Republik Indonesia, Para Penggugat juga dijamin perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusianya seperti tercantum dalam pasal 2 Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi: *“Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.”*
7. Bahwa selanjutnya diketahui, Tergugat sebagai penyelenggara Negara Republik Indonesia adalah pengembal amanat Pembukaan UUD 1945 tersebut di atas untuk melindungi, memajukan, menegakkan, dan menjamin pemenuhan hak asasi setiap warga negara Republik Indonesia, termasuk Para Penggugat. Hal ini adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 28 I ayat (4) Perubahan Kedua UUD 1945, *“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.”* Hal ini yang menjadi dasar bagi adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai penyelenggara Negara Republik Indonesia yang disebut oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jean Jacques Rousseau sebagai Kontrak Sosial yang menetapkan kewajiban Tergugat sebagai penyelenggara Negara Republik Indonesia terhadap Para Penggugat sebagai warga negara Republik Indonesia ;-----

8. Bahwa selanjutnya diketahui, Tergugat dengan sengaja dan sewenang-wenang telah mengabaikan kewajiban dan tanggung jawabnya untuk memberikan perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia Para Penggugat. Sebab faktanya Tergugat telah memaksakan kehendak untuk mengeluarkan keputusan pengesahan pengangkatan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Depok untuk dan atas nama pasangan calon lain yang menurut Para Penggugat belum memenuhi syarat secara hukum ditetapkan sebagai Walikota dan Wakil Walikota Depok terpilih dengan mengingat hal-hal sebagai berikut :-----

- a. Penyelenggaraan Pemilukada Kota Depok secara hukum belum tuntas sehubungan dengan adanya permasalahan hukum terkait dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 71/G/2010/ PTUN-BDG tanggal 15 Desember 2010 ;-----
- b. Proses penyelenggaraan Pemilukada Kota Depok cacat hukum sehingga tidak dapat dipertanggung jawabkan menurut ketentuan peraturan perundang-

Halaman 9 dari 114 Halaman. Putusan Nomor : 82/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan ;

c. Proses pengusulan pengesahan pemberhentian dan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) ;

9. Bahwa diantara asas penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilukada), sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 huruf b,c dan d UU No.22 Tahun 2007 adalah Adil, Jujur dan Kepastian Hukum. Akan tetapi faktanya, Pemilukada Kota Depok diselenggarakan dengan mengabaikan atau mengingkari asas keadilan, kejujuran dan kepastian hukum dengan bukti yang tak terbantahkan adalah adanya Putusan Pengadilan Tata Usah Negara Bandung Nomor : 71/G/2010/PTUN-BDG tanggal 15 Desember 2010 yang secara substansi telah membatalkan seluruh proses penyelenggaraan Pemilukada Kota Depok termasuk produk-produk hukum terkait tahapan penyelenggaraannya mulai dari tahapan penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih ;

10. Bahwa amar Putusan PTUN Bandung Nomor : 71/G/2010/PTUN-BDG tanggal 15 Desember 2010 telah membatalkan produk hukum KPU Kota Depok yang dikeluarkan pada tahapan penetapan pasangan calon dan nomor urut pasangan calon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan dibatalkannya produk hukum KPU Kota Depok terkait penetapan pasangan calon dan nomor urut pasangan calon maka seluruh produk hukum KPU Kota Depok dalam bentuk surat keputusan (*beschikking*) terkait tahapan Pemilukada Kota Depok seperti surat keputusan tentang penetapan hasil perolehan suara, penetapan pasangan calon terpilih, termasuk penetapan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih menjadi batal demi hukum ; - - - - -

11. Bahwa selain daripada bukti adanya putusan PTUN Bandung, bukti lain yang menunjukkan bahwa penyelenggaraan Pemilukada Kota Depok cacat hukum dan tidak dapat dipertanggung jawabkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan adalah adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh para komisioner KPU Kota Depok dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemilukada Kota Depok Tahun 2010. Dewan Kehormatan KPU Provinsi Jawa Barat telah merekomendasikan pemberian sanksi kepada seluruh anggota KPU Kota Depok atas pelanggaran kode etik serta telah ditindak lanjuti oleh KPU Provinsi Jawa Barat dengan menerbitkan surat keputusan pemberian sanksi administratif kepada seluruh anggota KPU Kota Depok. Bukti ini adalah bukti yang tidak terbantahkan bahwasanya penyelenggaraan Pemilukada Kota Depok tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum sehingga menurut Para Penggugat tidak layak dan tidak patut untuk ditindak lanjuti oleh Penggugat menerbitkan surat keputusan

Halaman 11 dari 114 Halaman. Putusan Nomor :
82/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih yang notabene hasil dari proses penyelenggaraan Pemilu yang cacat hukum dan tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum ;-----

12. Bahwa fakta hukum lain yang seharusnya menjadi bahan pertimbangan Tergugat untuk tidak mengeluarkan surat keputusan Tergugat adalah dalam proses pengusulan pengesahan pemberhentian dan pengesahan pengangkatan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Depok terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu :-----

a. Berdasarkan ketentuan Pasal 344 ayat (1) huruf d UU No.27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD juncto Pasal 66 ayat (3) huruf b Pasal 109 ayat (4) UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juncto Pasal 42 ayat (1) huruf d UU No.12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juncto Pasal 99 ayat (2) PP. No.6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pasal 3 huruf d PP. No.16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD jo Pasal 52 ayat (2) Peraturan KPU No.16 Tahun 2010 tentang Pedoman tata cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara Dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilukada Oleh PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU

Provinsi, Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan, dinyatakan bahwasanya mengusulkan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih hasil penyelenggaraan Pemilukada adalah kewenangan atributif DPRD selaku institusi. Akan tetapi kewenangan DPRD Kota Depok untuk mengusulkan pasangan calon telah 'dilancarkan' oleh oknum anggota DPRD Kota Depok (Dr. Pri handoko, M.IT) yang dengan sengaja membuat dan mengeluarkan surat usulan pengesahan pengangkatan pasangan calon atas inisiatif dan kehendak diri sendiri tanpa sepengetahuan, seizin dan pengesahan DPRD Kota Depok ;-----

- b. Berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf c, ayat (2) huruf a dan ayat (3) UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, proses pemberhentian dan pengusulan pengesahan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang telah berakhir masa jabatannya dilaksanakan melalui rapat paripurna DPRD. Akan tetapi nyata-nyata ketentuan peraturan perundang-undangan ini diabaikan oleh oknum anggota DPRD Kota Depok (Dr. Pri handoko, M.IT) dengan cara sewenang-wenang membuat dan mengeluarkan surat usulan

Halaman 13 dari 114 Halaman. Putusan Nomor : 82/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengesahan pengangkatan pasangan calon Walikota dan

Wakil

Walikota

Depok ;-----

- c. Bahwa tindakan sewenang-wenang oknum anggota DPRD Kota Depok (Dr. Prihandoko, M.IT) yang dengan sengaja mengabaikan aturan hukum yang berlaku dalam proses usulan pengesahan pengangkatan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut diikuti pula oleh Gubernur Provinsi Jawa Barat yang serta merta tanpa mempertimbangkan keabsahan surat usulan yang dibuat Dr.Prihandoko,M.IT, menindaklanjutinya dengan menyampaikan surat usulan pengesahan pemberhentian dan pengesahan pengangkatan Walikota dan Wakil Walikota Depok periode jabatan 2011-2016 ;-----
- d. Pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih tidak berdasarkan berita acara dan berkas pemilihan dari KPU Kota Depok. Buktinya adalah adanya perbedaan nama calon Wakil Walikota Depok yang disahkan oleh Tergugat yang seharusnya berdasarkan berita acara dan berkas pemilihan KPU Kota Depok dicantumkan nama Dr. Mohammad Idris, MA., tetapi oleh Tergugat dicantumkan nama Dr. KH. M. Idris Abdul Shomad, MA., sebagaimana dalam surat keputusan Tergugat. Hal ini jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 109 ayat (4) UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua Atas UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo Pasal 99 ayat (2) PP 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah jo Pasal 52 ayat (2) Peraturan KPU No.16 tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Oleh PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi, Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan. Dengan mencantumkan nama Dr. KH. M. Idris Abdul Shomad, MA., dalam surat keputusan Tergugat jelas dan nyata tidak sesuai dengan berkas dan berita acara pemilihan KPU Kota Depok dan mengacu kepada kaidah administrasi tata usaha negara cacat hukum ; - - - - -

13. Bahwa setelah nyata- nyata berdasarkan fakta- fakta hukum yang terungkap proses penyelenggaraan Pemilukada Kota Depok secara hukum tidak dapat dipertanggung jawabkan, seharusnya Tergugat tidak memaksakan kehendak untuk memproses dan mengeluarkan keputusan pengesahan pengangkatan calon Walikota dan Wakil Walikota Depok mengingat produk- produk hukum terkait yang menjadi dasar penerbitan surat keputusan Tergugat cacat hukum atau setidaknya tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum yaitu :- - - - -

Halaman 15 dari 114 Halaman. Putusan Nomor : 82/G/2011/PTUN-JKT



a. Produk-produk hukum KPU Kota Depok yang dikeluarkan dan terkait tahapan penyelenggaraan Pemilukada Kota Depok batal demi hukum sehubungan dengan Putusan PTUN Bandung Nomor : 71/G/2010/PTUN-BDG tanggal 15 Desember 2010 ; - - - - -

b. Surat Usulan Pengesahan Pengangkatan Pasangan Walikota dan Wakil Walikota Depok yang dibuat oleh Dr. Prihandoko, M.IT., cacat hukum setelah dinyatakan cacat administrasi oleh DPRD Kota Depok ; - - - - -

c. Surat Gubernur Provinsi Jawa Barat tentang pengusulan Pengesahan Pengangkatan Pasangan Walikota dan Wakil Walikota Depok cacat hukum karena menggunakan berkas hasil pemilukada Kota Depok yang batal demi hukum dan surat Dr. Prihandoko, M.IT., yang cacat hukum ; - - -

14. Bahwa tindakan sewenang-wenang dan pemaksaan kehendak Tergugat menerbitkan surat keputusannya telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik secara materil maupun immateril. Penggugat merasa dirugikan secara materil karena dalam mengikuti Pemilukada Kota Depok selaku peserta, Penggugat telah mengeluarkan biaya politik yang sah menurut aturan yang berlaku (Dana Kampanye), sementara kerugian immateril yang dialami oleh Penggugat adalah tanggung jawab moril Penggugat terhadap masyarakat pendukung Penggugat yang secara psikologis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpengaruh oleh karena adanya keputusan Tergugat yang menutup kesempatan Penggugat memenangi Pemilu Kota Depok dan menjadi Walikota dan Wakil Walikota Depok ; - - - - -

15. Bahwa kepentingan Penggugat yang nyata-nyata dirugikan oleh karena adanya keputusan Tergugat adalah ; - - - - -

- Kepentingan Penggugat untuk memperoleh pemenuhan hak konstitusional seperti perlindungan dan perlakuan yang adil dan kepastian hukum dari Tergugat ; - - - - -
- Kepentingan Penggugat dalam hal kesempatan (*opportunity*) untuk dapat mewujudkan hak dasar Penggugat duduk dalam pemerintahan sebagai Walikota dan Wakil Walikota Depok melalui Pemilu Kota Depok yang diselenggarakan secara fair, jujur dan adil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ; - - - - -

16. Bahwa kesempatan Penggugat untuk duduk dalam pemerintahan adalah hak dasar Penggugat selaku warga negara yang dijamin konstitusi negara. Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa: "Setiap warga negara berhak

Halaman 17 dari 114 Halaman. Putusan Nomor : 82/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan".

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan: "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 menyatakan: "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". Kesempatan Penggugat untuk duduk dalam pemerintahan selaku Walikota dan Wakil Walikota Depok dengan cara sewenang-wenang dan melanggar hukum telah dirampas atau setidaknya telah dihalangi oleh

Tergugat ; - - - - -
- - - - -

Bahwa dengan berdasarkan seluruh uraian yang Penggugat utarakan di atas, serta dengan mengingat kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai tempat rakyat mengadu dan mencari keadilan, maka diiringi rasa hormat dan harapan terpenuhinya rasa keadilan, kiranya yang mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta cq Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, mengadili perkara yang diajukan Penggugat, berkenan memberikan putusan sebagai berikut :- - - - -

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ; - - - - -
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Nomor : 131.32- 62 Tahun 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Depok Provinsi Jawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, tanggal 24 Januari 2011 dan Surat Keputusan Nomor:

132.32- 63 Tahun 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Wakil Walikota Depok Provinsi Jawa Barat, tanggal 24 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Tergugat ;-----

3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Nomor: 131.32- 62 Tahun 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Depok Provinsi Jawa Barat, tanggal 24 Januari 2011 dan Surat Keputusan Nomor: 132.32- 63 Tahun 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Wakil Walikota Depok Provinsi Jawa Barat, tanggal 24 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Tergugat ;-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim telah menerima Surat Permohonan Intervensi tertanggal 08 Agustus 2011 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 08 Agustus 2011 di bawah register perkara Nomor : 82/G/2011/PTUN-JKT/INTV., yang diajukan oleh H. Nur Mahmudi Ismail, pekerjaan Walikota Depok dan H.M. Idris Abdul Shomad, pekerjaan Wakil Walikota

Halaman 19 dari 114 Halaman. Putusan Nomor : 82/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Depok, masing-masing berkewarganegaraan Indonesia,

berkedudukan di Jalan Margonda Raya No.54, Depok. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Agustus 2011 dan telah diperbaiki dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Agustus 2011, memberi kuasa kepada Syafrizal, SH., Salvia Dona Tri P, SH., MH., Yaya Sudira, SH., Fuji Oktaviani, SH., Febrina Puspita Sari, SH., Damay Shendipa, SH., Drs. Sri Utomo., dan Dodi Setiawan, SSTP. Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Depok, Jalan Margonda Raya No.54 Depok ; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan intervensi tersebut, Majelis Hakim telah mengambil sikap dan memberikan Putusan Sela Nomor : 82/G/2011/PTUN-JKT pada tanggal 10 Agustus 2011, yang pada pokoknya mengabulkan permohonan Para Pemohon Intervensi, dan didudukkan sebagai Para Tergugat II Intervensi dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, baik Para Penggugat, Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi telah datang menghadap Kuasa Hukumnya masing-masing sebagaimana tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut pihak Tergugat telah mengajukan Jawabannya secara tertulis tertanggal 18 Agustus 2011 dalam persidangan tanggal 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2011, sedangkan Para Tergugat II Intervensi

mengajukan Jawaban tertulisnya tertanggal 18 Agustus 2011

dalam persidangan tanggal 19 Agustus 2011, yang pada pokoknya

sebagai berikut : -----

Jawaban

Tergugat

:

DALAM

EKSEPSI

:-----

Bahwa Tergugat menolak seluruh seluruh dalil Para Penggugat kecuali yang secara tegas diakui dalam Jawaban ini ;-----

-

I. GUGATAN KABUR/KELIRU/TIDAK JELAS (OBSCURE LIBELUM) :-----

Bahwa setelah Tergugat membaca dan mempelajari substansi gugatan Para Penggugat, maka dalam Jawaban ini perlu Tergugat tegaskan substansi yang diajukan oleh Para Penggugat adalah kabur/keliru/tidak jelas, hal ini dapat Tergugat sampaikan dengan pertimbangan dan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa Para Penggugat tidak jelas mendalilkan hubungan antara posita dengan petitumnya bahkan terjadi inkosistensi antara posita dengan petitumnya. Hal ini dapat dilihat dari *Pundamentum Petendi* dimana Para Penggugat menguraikan adanya proses Pemilukada yang

Halaman 21 dari 114 Halaman. Putusan Nomor :
82/G/2011/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi di Kota Depok, namun disisi lain di dalam
Petitumnya angka 2 Para Penggugat memohon “Menyatakan
batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor : 131.32- 62 Tahun 2011 Tanggal 24 Januari 2011
tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan
Pengangkatan Walikota Depok Provinsi Jawa Barat dan Surat
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.32- 63 Tahun 2011
Tanggal 24 Januari 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian
dan Pengesahan Pengangkatan Wakil Walikota Depok Provinsi
Jawa Barat”, dan dalam petitum angka 3 Para Penggugat
memohon “Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut
Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.32- 62
Tahun 2011 Tanggal 24 Januari 2011 tentang Pengesahan
Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Depok
Provinsi Jawa Barat dan Surat Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor : 132.32- 63 Tahun 2011 Tanggal 24 Januari
2011 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan
Pengangkatan Wakil Walikota Depok Provinsi Jawa
Barat” ;-----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka gugatan Para
Penggugat adalah kabur/keliru/tidak jelas (*obscure
libelum*) karena antara posita dan petitumnya
inkonsistensi. Sehingga sudah cukup beralasan hukum
apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara
a quo untuk menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak
seluruhnya atau setidaknya gugatan Para Penggugat
tidak dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima ;-----

II. GUGATAN

KURANG

PIHAK :-----

Bahwa dalam mengeluarkan objek gugatan *a quo*, Tergugat tidak serta merta menerbitkannya tanpa dasar. Dalam hal ini perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat merupakan perbuatan hukum yang bersifat lanjutan. Keputusan Tata Usaha Negara yang dibuat oleh Tergugat tidak bersifat mandiri atau Keputusan Tata Usaha Murni, namun merupakan perbuatan lanjutan atas usulan daerah. Oleh karena itu dapat dipahami bahwa Keputusan yang dibuat oleh Tergugat hanya bersifat

Pengesahan ;-----

-

Terbitnya objek gugatan *a quo* telah melalui atau berdasarkan Keputusan KPUD Kota Depok Nomor : 24/Kpts/R/KPU-Kota- 011.329181/2010 tanggal 25 Oktober 2010, Surat Ketua DPRD Kota Depok Nomor : 172/10-Setwan/11 tanggal 18 Januari 2011, dan Surat Gubernur Jawa Barat Nomor 131/285/Pem.Um tanggal 19 Januari 2011 ;-----

Oleh karena itu Gubernur Jawa Barat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok, dan KPUD Kota Depok tidak dapat diabaikan keberadaannya sebagai pihak-pihak dalam penerbitan objek gugatan *a quo* oleh Tergugat. Maka sudah

Halaman 23 dari 114 Halaman. Putusan Nomor :
82/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya Gubernur Jawa Barat, Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kota Depok, dan KPUD Kota Depok dimasukkan sebagai

pihak Tergugat yang lainnya dalam perkara a

quo ; - - - - -

- - - - -

Sehingga berdasarkan uraian tersebut di atas, sekali lagi

harus dinyatakan bahwa gugatan Para Penggugat kurang

pihak. Maka sangat beralasan hukum apabila Tergugat

memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Para

Penggugat ditolak (*ontzegd*) dan tidak dapat

diterima ; - - - - -

DALAM POKOK PERKARA :

- - - - -

- - - - -

1. Bahwa apa yang termuat dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan bagian dalam pokok perkara ini ; - - - - -

2. Bahwa memang benar Tergugat telah menerbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.32- 62 Tahun 2011 Tanggal 24 Januari 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Depok Provinsi Jawa Barat dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 132.32- 63 Tahun 2011 Tanggal 24 Januari 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Wakil Walikota Depok Provinsi Jawa Barat ; - - - - -

- - - - -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil Para Penggugat kecuali yang oleh Tergugat secara terang dinyatakan benar. Uraian yang berisi tanggapan penolakan terhadap dalil- dalil Para Penggugat akan diuraikan secara rinci dalam bagian di bawah ini ; -----

4. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan *a quo* telah melakukannya dengan sangat teliti dan hati- hati dengan mendasarkan pada 3 (tiga) aspek hukum utama dalam penyusunan keputusan yaitu Kewenangan, Prosedur, dan Substansi ; -----

5. Bahwa dari Aspek Kewenangan, Menteri Dalam Negeri mempunyai kewenangan untuk menerbitkan Keputusan *a quo* berdasarkan ketentuan Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 100 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008. Inti dari ketentuan tersebut adalah bahwa Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon Walikota atau Wakil Walikota dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden selambat- lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari ; -----

6. Bahwa dari Aspek Prosedur, Menteri Dalam Negeri dalam

Halaman 25 dari 114 Halaman. Putusan Nomor :
82/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan Keputusan *a quo* selain sesuai dengan ketentuan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juga terdapat dalam Pasal 99, Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008. Untuk lebih jelasnya dikutipkan norma di atas sebagai berikut :- -----

Pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ;-----

(1) Pengesahan pengangkatan pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dilakukan oleh Presiden selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari ;-----

(2) Pengesahan pengangkatan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota terpilih dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari ;-----

(3) Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih diusulkan oleh DPRD Provinsi, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri berdasarkan berita acara penetapan pasangan calon terpilih dari KPU Provinsi untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan ;-----

(4) Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota diusulkan oleh DPRD Kabupaten/Kota, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari, kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur berdasarkan berita acara penetapan pasangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon terpilih dari KPU Kabupaten/Kota untuk
mendapatkan pengesahan
pengangkatan ;-----

Pasal 99, Penjelasan Pasal 99 ayat (1), dan Pasal 100
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun
2005 ;-----

Pasal

99 ;-----

(1) DPRD Provinsi mengusulkan pasangan calon Gubernur dan
Wakil Gubernur terpilih, selambat-lambatnya dalam
waktu 3 (tiga) hari kepada Presiden melalui Menteri
Dalam Negeri berdasarkan berita acara penetapan
pasangan calon terpilih dari KPUD Provinsi dan
dilengkapi berkas pemilihan untuk mendapatkan
pengesahan pengangkatan ;-----

(2) DPRD Kabupaten/Kota mengusulkan pasangan Calon
Bupati/Wakil Bupati atau pasangan calon
Walikota/Wakil Walikota terpilih, selambat-lambatnya
dalam waktu 3 (tiga) hari kepada Menteri Dalam Negeri
melalui Gubernur berdasarkan berita acara penetapan
pasangan calon terpilih dari KPUD Kabupaten/Kota dan
dilengkapi berkas pemilihan untuk mendapatkan
pengesahan
pengangkatan ;-----

(3) Berdasarkan usul pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2), Presiden mengesahkan
pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih,
dan Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden
mengesahkan pengangkatan pasangan calon Bupati/Wakil
Bupati atau pasangan calon Walikota/Wakil Walikota
selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh)
hari ;-----

Halaman 27 dari 114 Halaman. Putusan Nomor :
82/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjelasan

Pasal

99 ; - - - - -

Ayat

(1) ; - - - - -

Pengusulan pasangan calon dilakukan oleh DPRD, jika Ketua DPRD tidak dapat melaksanakan tugasnya diusulkan oleh salah satu Wakil Ketua sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam tata tertib DPRD ; - - - - -

Pasal

100 ; - - - - -

(1) Pengesahan pengangkatan pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur terpilih dilakukan oleh Presiden selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari ; - - - - -

(2) Pengesahan pengangkatan pasangan calon Bupati/Wakil Bupati atau pasangan calon Walikota/Wakil Walikota terpilih dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari ; - - - - -

7. Bahwa sebagai pertimbangan Majelis Hakim, Menteri Dalam Negeri dalam menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32- 62 Tahun 2011 Tanggal 24 Januari 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Depok Provinsi Jawa Barat dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.32- 63 Tahun 2011 Tanggal 24 Januari 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Wakil Walikota Depok Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Barat Masa Jabatan 2011-2016 atas

dasar :- -----

a. Keputusan KPU Nomor 24/Kpts/R/KPU-Kota-
011.329181/2010 tanggal 25 Oktober 2010 tentang
Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota
Depok menjadi Calon Terpilih Walikota dan Wakil
Walikota Depok Periode 2011-2016

;- -----

b. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok
Nomor 172/10-Setwan/11 tanggal 18 Januari 2011 perihal
Usul Pengesahan Pengangkatan Walikota dan Wakil
Walikota Depok Periode 2011-2016 ; - -

c. Surat Gubernur Jawa Barat Nomor 131/285/Pem.Um tanggal
19 Januari 2011 perihal Pengesahan Pengangkatan
Walikota dan Wakil Walikota Depok Terpilih Masa
Jabatan 2011-
2016 ; - -----

Berdasarkan ketentuan di atas, maka prosedur penerbitan
Keputusan *a quo* telah sesuai dan taat asas sebagaimana
diatur dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan ; - -----

8. Bahwa dari Aspek Substansi, seluruh dokumen di atas
sebagai dasar Tergugat telah menetapkan dan mengusulkan
Sdr. Dr. Ir. H. Nur Mahmudi Isma'il, M.Sc. dan Sdr. Dr.

Halaman 29 dari 114 Halaman. Putusan Nomor :
82/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KH. M. Idris Abdul Shomad, MA. sebagai Pasangan Calon
Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah ; - -----

9. Bahwa penanganan sengketa Pemilu Kota Depok telah
selesai dengan telah diputusnya oleh Mahkamah Konstitusi ,
yang Putusannya bersifat final dan mengikat
yaitu :- -----

a. Putusan Perkara Nomor 199/PHPU.D- VIII/2010,
antara Drs. Gagah Sunu Sumantri dan Derry Drajad
selaku Pemohon, KPU Kota Depok selaku Termohon, serta
Dr. Ir. H. Nur Mahmudi Isma'il dan Dr. K.H. Idris
Abdul Shomad, MA selaku Pihak
Terkait ; - -----

b. Putusan Perkara Nomor 200/PHPU.D- VIII/2010, antara
Drs. Badrul Kamal dan Ir. H.A. Supriyanto At, MM
selaku Pemohon, KPU Kota Depok selaku Termohon, serta
Dr. Ir. H. Nur Mahnudi Isma'il dan Dr. K.H. Idris
Abdul Shomad, MA selaku Pihak
Terkait ; - -----

c. Putusan Perkara Nomor 201/PHPU.D- VIII/2010, antara
Drs. Yuyun Wirasaputra, MM dan Pradi Supriatna selaku
Pemohon, KPU Kota Depok selaku Termohon, serta Dr.
Ir.H. Nur Mahmudi Isma'il dan Dr. K.H. Idris Abdul
Shomad, MA selaku Pihak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terkait ;

Dimana ketiga Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut terkait sengketa Pilukada Kota Depok yang Putusannya "Menyatakan Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya" ;

Dengan telah diputusnya sengketa Pilukada Kota Depok oleh Mahkamah Konstitusi tersebut, maka sengketa Pilukada Kota Depok telah selesai dan Putusannya bersifat final dan mengikat ;

10. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat dalam gugatannya pada halaman 4 angka 12 huruf a, b, dan c yang menyatakan "bahwa fakta hukum lain yang seharusnya menjadi bahan pertimbangan Tergugat untuk tidak mengeluarkan surat keputusan Tergugat adalah dalam proses pengusulan pengesahan pemberhentian dan pengesahan pengangkatan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Depok terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu :

" ;

Bahwa dalil Penggugat tersebut adalah tidak tepat karena DPRD Kota Depok dalam mengusulkan pasangan calon Walikota/Wakil Walikota terpilih, telah melampaui waktu 3 (tiga) hari kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur

Halaman 31 dari 114 Halaman. Putusan Nomor : 82/G/2011/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan berita acara penetapan pasangan calon terpilih dari KPUD Kabupaten/Kota dan dilengkapi berkas pemilihan untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan. Hal ini terlihat dalam Surat KPUD Kota Depok Nomor 273/KPU-Kota-011.329181/XII/2010 tanggal 09 Desember 2011 perihal Penyampaian Berkas Pengangkatan dan Pengesahan Walikota dan Walikota Depok Periode 2011-2016 yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kota Depok, sedangkan DPRD Kota Depok baru mengajukan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Barat melalui Suratnya Nomor 172/10-Setwan/11 tanggal 18 Januari 2011 perihal Usul Pengesahan Pengangkatan Walikota dan Wakil Walikota Depok. Sehingga DPRD Kota Depok telah melampaui apa yang ditetapkan dalam Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 yang menyatakan "DPRD Kabupaten/Kota mengusulkan pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati atau pasangan calon Walikota/Wakil Walikota terpilih, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur berdasarkan berita acara penetapan pasangan calon terpilih dari KPUD Kabupaten/Kota dan dilengkapi berkas pemilihan untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan."

Disamping itu Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden menerbitkan Keputusan *a quo* pada tanggal 24 Januari 2011, sehingga hal ini telah sesuai dengan Pasal 99 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 yang berbunyi "Berdasarkan usul pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Presiden mengesahkan pasangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, dan Menteri

Dalam Negeri atas nama Presiden mengesahkan pengangkatan pasangan calon Bupati/Wakil Bupati atau pasangan calon Walikota/Wakil Walikota selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari ;-----

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka pengusulan pasangan calon yang dilakukan oleh Wakil Ketua DPRD, adalah telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Penjelasan Pasal 99 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 yang menyatakan "jika Ketua DPRD tidak dapat melaksanakan tugasnya diusulkan oleh salah satu Wakil Ketua sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam tata tertib DPRD." Dengan demikian mohon pernyataan Penggugat haruslah dikesampingkan ;-----

11. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat dalam gugatannya pada halaman 5 angka 12 huruf d yang menyatakan "Pengusulan pengesahan pengangkatan dicantumkan nama Dr. Mohammad Idris, MA tetapi oleh Tergugat dicantumkan nama Dr. KH.M. Idris Abdul Shomad, MA, sebagaimana dalam surat keputusan Para Tergugat....."
- “ ;-----
-

Bahwa dalil Para Penggugat adalah tidak berdasarkan hukum, karena nama Wakil Walikota Depok yang tercantum

Halaman 33 dari 114 Halaman. Putusan Nomor : 82/G/2011/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Keputusan Tergugat yang dijadikan sebagai objek

gugatan dalam perkara *a quo* adalah sesuai dengan :

- a. Keputusan KPU Kota Depok Nomor 24/Kpts/R/KPU-Kota-011.329181/ 2010 tanggal 25 Oktober 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Depok menjadi Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Depok Periode 2011-2016 dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010, pada intinya telah ditetapkan Nama Pasangan Calon Sdr. Dr. Ir. H. Nur Mahmudi Isma'il, M.Sc. dan Sdr. Dr. KH. M. Idris Abdul Shomad, MA., sebagai pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Depok terpilih ; - - - - -
- b. Surat DPRD Kota Depok Nomor 172/10- Setwan/11 tanggal 18 Januari 2011 perihal Usul Pengesahan Pengangkatan Walikota dan Wakil Walikota Depok Periode 2011-2016, yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Barat, pada intinya mengajukan usul pengesahan pengangkatan calon terpilih Walikota dan Wakil Walikota Depok masa jabatan 2011-2016 Atas Nama Dr. Ir. H. Nur Mahmudi Isma'il, M.Sc. dan Dr. KH. M. Idris Abdul Shomad, MA., sebagai calon Walikota dan Wakil Walikota Depok ; - - - - -
- c. Surat Gubernur Jawa Barat Nomor 131/285/Pem.Um tanggal 19 Januari 2011 perihal Pengesahan Pengangkatan Walikota dan Wakil Walikota Depok

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terpilih Masa Jabatan 2011-2016, yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, pada intinya memohon pengesahan pengangkatan atas nama Dr. Ir. H. Nur Mahmudi Isma'il, M.Sc. dan Dr. KH. M. Idris Abdul Shomad, MA., sebagai calon Walikota dan Wakil Walikota Depok Masa Jabatan 2011-2016 ; - -----

Bahwa Para Penggugat terlalu memaksakan dan mencari-cari kesalahan yang tidak ada relevansinya dengan objek gugatan *a quo*, karena nama Dr. Mohammad Idris, MA., ataupun Dr. KH. M. Idris Abdul Shomad, MA., adalah orang yang sama. Sedangkan nama dibelakang Dr. Mohammad Idris, MA., yakni Abdul Shomad adalah nama dari orangtuanya, ketika yang bersangkutan menuntut ilmu untuk mencapai gelar Doktor pada Universitas Islam Al Imam Muhammad Bin Su'ud di Riyadh Kerajaan Saudi Arabia Tahun 1997, yang mana pada Ijazah Doktornya diwajibkan untuk mencantumkan nama orangtuanya ; - -----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sudah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima
(*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ; - -----

Halaman 35 dari 114 Halaman. Putusan Nomor : 82/G/2011/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Sebagai pertimbangan Majelis hakim yang mulia bahwa penerbitan Keputusan Tergugat yang dijadikan sebagai objek gugatan dalam perkara *a quo* merupakan penetapan yang telah melalui prosedur hukum yang dalam hal ini dapat dibuktikan bahwa sebelum penerbitan Keputusan Tergugat yang dijadikan sebagai objek gugatan dalam perkara *a quo*, terlebih dahulu Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan dalam perkara *a quo* telah melalui prosedur dan mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan berdasarkan adanya :

- a. Berita Acara KPU Kota Depok Nomor 27/R/KPU-D/BA/X/2010 tanggal 23 Oktober 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010 di Tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Depok, yang pada intinya menetapkan jumlah perolehan suara sah tertinggi sebanyak 227,744 dimenangkan oleh pasangan calon atas nama Dr. Ir. H. Nur Mahmudi Isma'il, M.Sc., dan Sdr. Dr. KH. M. Idris Abdul Shomad, MA.;- -
- b. Keputusan KPU Kota Depok Nomor 23/Kpts/R/KPU-Kota-011.329181/ 2010 tanggal 23 Oktober 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010 di Tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Depok ;

c. Berita Acara KPU Kota Depok Nomor 28/R/KPU-D/BA/X/2010 tanggal 25 Oktober 2010, yang pada intinya pasangan calon atas nama Dr. Ir. H. Nur Mahmudi Isma'il, M.Sc., dan Sdr. Dr. KH. M. Idris Abdul Shomad, MA., ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih Walikota dan Wakil Walikota Depok Periode 2011-

2016 ;

d. Keputusan KPU Kota Depok Nomor 24/Kpts/R/KPU-Kota-011.329181/ 2010 tanggal 25 Oktober 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Depok menjadi Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Depok Periode 2011-2016 dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010, pada intinya telah ditetapkan Nama Pasangan Calon Sdr. Dr. Ir. H. Nur Mahmudi Isma'il, M.Sc., dan Sdr. Dr. KH. M. Idris Abdul Shomad, MA., sebagai pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Depok terpilih ;

e. Surat Ketua DPRD Kota Depok Nomor 172/1040-Setwan/10 tanggal 20 Desember 2010 perihal Permohonan Pertimbangan Hukum, yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen Bina Otda, pada intinya memohon pertimbangangan hukum terkait dengan adanya Putusan PTUN Bandung Nomor 71/G/2010/PTUN-BDG dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 200/PHPU.D-VIII/2010 ;

f. Surat Direktur Jenderal Otonomi Daerah atas nama

Halaman 37 dari 114 Halaman. Putusan Nomor :
82/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Dalam Negeri Nomor 270/4001/OTDA tanggal 28

Desember 2010 perihal Pertimbangan Hukum Hasil Pemilukada Kota Depok, pada intinya menyatakan bahwa sengketa hasil pemilukada Kota Depok telah diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 199/PHPU.D-VIII/2010 dan Nomor 201/PHPU.D-VIII/2010 masing-masing tanggal 25 November 2010, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 109 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, DPRD Kota Depok harus meneruskan usulan KPU Kota Depok untuk pengesahan pengangkatan Walikota dan Wakil Walikota Depok terpilih kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Barat, dan sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120/1559/SJ tanggal 27 Juni 2005, Gubernur menyampaikan usul pengesahan pengangkatan Walikota dan Wakil Walikota terpilih kepada Menteri Dalam Negeri berdasarkan berkas pemilihan yang disampaikan oleh KPU Kota Depok ;-----

- g. Surat DPRD Kota Depok Nomor 172/10-Setwan/11 tanggal 18 Januari 2011 perihal Usul Pengesahan Pengangkatan Walikota dan Wakil Walikota Depok Periode 2011-2016, yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Barat, pada intinya mengajukan usul pengesahan pengangkatan calon terpilih Walikota dan Wakil Walikota Depok masa jabatan 2011-2016 Atas Nama Dr. Ir. H. Nur Mahmudi Isma'il, M.Sc., dan Dr. KH. M. Idris Abdul Shomad, MA., sebagai calon Walikota dan Wakil Walikota Depok ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Surat Gubernur Jawa Barat Nomor 131/285/Pem.Um

tanggal 19 Januari 2011 perihal Pengesahan
Pengangkatan Walikota dan Wakil Walikota Depok
Terpilih Masa Jabatan 2011-2016, yang ditujukan
kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, pada
intinya memohon pengesahan pengangkatan atas nama Dr.
Ir. H. Nur Mahmudi Isma'il, M.Sc., dan Dr. KH. M.
Idris Abdul Shomad, MA., sebagai calon Walikota dan
Wakil Walikota Depok Masa Jabatan 2011-
2016 ; - - - - -

i. Atas usulan Gubernur Jawa Barat, Menteri Dalam
Negeri menerbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 131.32- 62 Tahun 2011 Tanggal 24 Januari 2011
tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan
Pengangkatan Walikota Depok Provinsi Jawa Barat dan
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.32- 63 Tahun
2011 Tanggal 24 Januari 2011 tentang Pengesahan
Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Wakil
Walikota Depok Provinsi Jawa Barat ;

Hal ini menunjukkan bahwa Tergugat dalam menjalankan
tugas dan fungsinya dalam menerbitkan objek gugatan *a quo*
telah melalui prosedur, mekanisme dan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau dengan
kata lain Tergugat tidak dalam posisi *on rechmatige*
overheidsdaad ; - - - - -

Berdasarkan seluruh dalil dan fakta hukum serta argumentasi
tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim yang
memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan dengan
amar putusan sebagai berikut :- - - - -

Halaman 39 dari 114 Halaman. Putusan Nomor :
82/G/2011/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
DALAM

EKSEPSI :- -----

1. Memeriksa dan memutus eksepsi terlebih dahulu sebelum pemeriksaan pokok perkara ;-----

2. Menerima eksepsi Tergugat seluruhnya ;-----

3. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;-----

DALAM POKOK

PERKARA :- -----

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan sah Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32- 62 Tahun 2011 Tanggal 24 Januari 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Depok Provinsi Jawa Barat dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.32- 63 Tahun 2011 Tanggal 24 Januari 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Wakil Walikota Depok Provinsi Jawa Barat ;-----
3. Membebaskan Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini ;-----

Jawaban Para Tergugat II

Intervensi ;-----

I. DALAM

EKSEPSI ;-----

A. Gugatan Kabur/Keliru/ Tidak Jelas (*Obscure Libelum*) ;-----

Bahwa gugatan yang diajukan Para Penggugat kabur / keliru / tidak jelas, karena Para Penggugat tidak jelas mendalilkan hubungan antara posita dengan petitumnya ;-----

Bahwa dalam posita gugatan halaman 3 angka 8, angka 9, halaman 4 angka 10, angka 11 Para Penggugat menyatakan bahwa proses penyelenggaraan Pemilukada Kota Depok yang cacat hukum. Namun dalam petitumnya Para Penggugat memohon: *"Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.32- 62 Tahun 2011 tanggal 24 Januari 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Depok Provinsi Jawa Barat dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 132.32- 63 Tahun 2011 tanggal 24 Januari 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Wakil Walikota Depok Provinsi Jawa Barat"*

Halaman 41 dari 114 Halaman. Putusan Nomor :
82/G/2011/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian maka gugatan Para Penggugat menjadi kabur/keliru/ tidak jelas (*obscure libelum*) karena antara posita dan petitumnya tidak konsisten. Sehingga sudah cukup beralasan apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* untuk menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;-----

B. Gugatan Salah Obyek (*error in objecto*) :-----

-

Bahwa setelah membaca gugatan Para Penggugat dalam Posita angka 8, angka 9, angka 10 dan angka 11 Para Penggugat mendalilkan gugatan terkait proses penyelenggaraan Pemilukada Kota Depok, berkaitan dengan hal tersebut seharusnya obyek gugatan Para Penggugat adalah Surat Keputusan KPUD Kota Depok Nomor : 24/Kpts/R/KPU-Kota- 011.329181/2010 tanggal 25 Oktober 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Depok menjadi Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Depok Periode 2011- 2016 dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010, karena penetapan Walikota dan Wakil Walikota Depok terpilih berdasarkan ketentuan Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 jo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 109 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

jo. Pasal 46 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 16 Tahun

2010, yang berbunyi sebagai berikut :

a. Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 :- -----

"Apabila Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memperoleh suara lebih dari 30% dari jumlah suara sah, pasangan calon yang perolehan suaranya terbesar dinyatakan sebagai pasangan calon terpilih" ;-----

b. Pasal 109 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 :- -----

"Pasangan calon bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota diusulkan oleh DPRD kabupaten/kota, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari, kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur berdasarkan berita acara penetapan pasangan calon terpilih dari KPU kabupaten/kota untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan" ;-----

c. Pasal 46 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010.

"Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari jumlah suara sah, pasangan calon yang perolehan suaranya terbesar ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih dengan Keputusan KPU Provinsi atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota " ;---

Sedangkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.32- 62 tahun 2011 tanggal 24 Januari 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Depok Provinsi Jawa Barat dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.32- 63 Tahun 2011 tanggal 24 Januari 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian dan

Halaman 43 dari 114 Halaman. Putusan Nomor :
82/G/2011/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengesahan Pengangkatan Wakil Walikota Depok Provinsi

Jawa Barat hanyalah perbuatan hukum yang bersifat lanjutan dari Keputusan KPUD Kota Depok sehingga Keputusan *a quo* dibuat tidak secara serta merta dan tidak bersifat mandiri atau bukan murni Keputusan Tata Usaha Negara. Dengan demikian gugatan Para Penggugat adalah salah obyek (*error in objecto*) ; - - -

II. DALAM

POKOK

PERKARA : - - - - -

- - - - -

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi Para Tergugat II Intervensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara ini ; - - - - -
2. Bahwa Para Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas seluruh dalil- dalil gugatan Para Penggugat kecuali yang diakui dengan tegas- tegas kebenarannya ; - - - - -
- - - - -
3. Bahwa Para Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil Para Penggugat dalam gugatannya pada halaman 3 angka 8 dan angka 9, serta halaman 4 angka 10 dan angka 11 ; - - - - -

Bahwa Para Penggugat telah salah dan keliru dalam memahami penyelesaian sengketa Pemilukada yang menurut Para Penggugat belum tuntas sehubungan dengan adanya permasalahan hukum terkait dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 15 Desember 2010 ; - - - - -
- - - - -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 236 C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, "*penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan*" ; - - -

Adapun kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam penanganan sengketa Pemilu tidak hanya terbatas pada "*penanganan sengketa hasil penghitungan suara Pemilu*" namun meliputi juga penanganan masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu. Hal ini tercantum jelas dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 200/PHPU.D-VIII/2010, yang menyatakan: "*dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilu hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang mencederai hak-hak asasi manusia terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilu berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu*

Halaman 45 dari 114 Halaman. Putusan Nomor : 82/G/2011/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang *luber dan jurdil*. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum ; -----

“Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilu tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara an sich, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang mempengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka pengujian undang-undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilu. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat memengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau

Pemilu” :-----

“Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”. Di dalam ketentuan tersebut jelas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus "hasil pemilihan umum" dan bukan sekedar "hasil penghitungan suara pemilihan umum" saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili "hasil pemilihan umum" dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada" ;-----

Bahwa atas dasar kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang maka penanganan sengketa Pemilukada Kota Depok telah selesai bersifat final dan mengikat dengan telah diputusnya sengketa Pemilukada Kota tersebut oleh Mahkamah Konstitusi melalui :- -----

a. Putusan Perkara Nomor 199/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 25 November 2010, antara Drs. Gagah Sunu Sumantri dan Derry Drajad selaku Pemohon, KPU Kota Depok selaku Termohon, serta Dr. Ir. H. Nur Mahmudi Isma'il dan Dr. K.H. Idris Abdul Shomad, MA selaku Pihak
Terkait ;-----

b. Putusan Perkara Nomor 200/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 25 November 2010, antara Drs. Badrul Kamal dan Ir. H.A. Supriyanto At., MM selaku Pemohon, KPU Kota Depok selaku Termohon, serta Dr. Ir. H. Nur Mahmudi Isma'il dan Dr. K.H. Idris Abdul Shomad, MA selaku Pihak
Terkait ;-----

Halaman 47 dari 114 Halaman. Putusan Nomor :
82/G/2011/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Putusan Perkara Nomor 201/PHPU.D- VIII/2010 tanggal 25 November 2010, antara Drs. Yuyun Wirasaputra, MM dan Pradi Supriatna selaku Pemohon, KPU Kota Depok selaku Termohon, serta Dr. Ir. H. Nur Mahmudi Isma'il dan Dr. K.H. Idris Abdul Shomad, MA., selaku Pihak Terkait ;-----

--

Dimana ketiga Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut terkait sengketa Pemilukada Kota Depok telah memutuskan: "*Menyatakan Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya*" ;-----

Dengan telah diputusnya sengketa Pemilukada Kota Depok oleh Mahkamah Konstitusi tersebut, maka sengketa Pemilukada Kota Depok telah selesai serta bersifat final dan mengikat ;-----

Selain hal tersebut diatas selama kurun waktu perjalanan Pemerintahan Kota Depok dalam kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota Depok Terpilih (Periode Januari 2011 – sampai dengan saat ini) yang didasarkan keputusan KPUD Kota Depok Nomor 24/Kpts/R/KPU-Kota-011.329181/ 2010 tanggal 25 Oktober 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Depok menjadi Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Depok Periode 2011-2016 dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010, dan disahkan oleh Menteri Dalam Negeri berjalan lancar dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondusif, hal ini dapat dilihat

dari :-

(1) Diterima dan diakuinya keberadaan Walikota dan Wakil Walikota Depok terpilih dalam rapat-rapat Sidang Paripurna yang diselenggarakan oleh DPRD Kota Depok dan pertemuan-pertemuan dengan masyarakat ; -

(2) Banyaknya produk-produk hukum bersama antara DPRD Kota Depok dengan Pemerintah Kota Depok yang lahir selama kurun waktu tersebut ; -

4. Bahwa Para Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil Para Penggugat pada gugatannya di halaman 4 dan halaman 5 angka 12 huruf a, huruf b, dan huruf c yang menyatakan bahwa "*proses pengusulan pengesahan pemberhentian dan pengesahan pengangkatan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Depok bertentangan dengan peraturan perundang-undangan*" ; -

Bahwa proses pengusulan pengesahan pemberhentian dan pengesahan pengangkatan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Depok telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal ini dapat dilihat dalam ketentuan perundang-undangan sebagai berikut :-

Halaman 49 dari 114 Halaman. Putusan Nomor : 82/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 109 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dinyatakan bahwa *“Pasangan calon bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota diusulkan oleh DPRD kabupaten/kota, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari, kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur berdasarkan berita acara penetapan pasangan calon terpilih dari KPU kabupaten/kota untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan”* ; - - -
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, menyatakan *“DPRD kabupaten/kota mengusulkan pasangan calon Bupati/Wakil Bupati atau pasangan calon Walikota/Wakil Walikota terpilih, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur berdasarkan berita acara penetapan pasangan calon terpilih dari KPUD kabupaten/kota dan dilengkapi berkas pemilihan untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan”* ; - - - - -
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 99 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, dinyatakan bahwa *“Berdasarkan usul Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Presiden mengesahkan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, dan Menteri Dalam Negeri atas nama*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden mengesahkan pengangkatan pasangan calon Bupati/Wakil Bupati atau pasangan calon Walikota/Wakil Walikota selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari” ;-----

- d. Berdasarkan penjelasan Pasal 99 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, dinyatakan “*Pengusulan pasangan calon dilakukan oleh DPRD, jika Ketua DPRD tidak dapat melaksanakan tugasnya diusulkan oleh salah satu Wakil Ketua sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam tata tertib DPRD ;-----*
- e. Selain itu berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 120/1559/SJ tanggal 27 Juli 2005 Perihal Penyerahan Hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, huruf b angka 3 menjelaskan bahwa usul pengesahan pengangkatan Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota disampaikan oleh Ketua DPRD, dan apabila Ketua DPRD tidak dapat melaksanakan tugasnya, usul dimaksud disampaikan oleh salah satu Wakil Ketua DPRD ;-----

Dengan demikian usul pengesahan pengangkatan Walikota dan Wakil Walikota Depok Periode 2011-2016 yang diajukan oleh DPRD Kota Depok dan ditandatangani oleh Wakil Ketua DPRD Dr. Prihandoko, M.IT telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena pada saat itu Ketua DPRD Kota Depok tidak dapat melaksanakan tugasnya, hal ini berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut :- -

Halaman 51 dari 114 Halaman. Putusan Nomor : 82/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 109 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo. Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 jo. Pasal 52 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 16 tahun 2010 dinyatakan :
“ *DPRD kabupaten/kota mengusulkan pasangan calon Bupati/Wakil Bupati atau pasangan calon Walikota/Wakil Walikota terpilih, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur berdasarkan berita acara penetapan pasangan calon terpilih dari KPUD kabupaten/kota dan dilengkapi berkas pemilihan untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan* ” ; - -----

- 2) Bahwa KPUD Kota Depok telah menetapkan berita acara penetapan pasangan calon terpilih Walikota dan Wakil Walikota Depok periode 2011 - 2016 dengan berita acara Nomor 28/R/KPU-D/BA/X/2010 pada tanggal 25 Oktober 2010, dan KPUD Kota Depok telah menetapkan Keputusan Nomor 24/Kpts/R/KPU-Kota-011.329181/ 2010 tanggal 25 Oktober 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Depok menjadi Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Depok Periode 2011-2016 dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010 ; - -----
- 3) KPUD Kota Depok telah menyampaikan surat kepada Ketua DPRD Kota Depok pada tanggal 9 November 2010 melalui surat Nomor 273/KPU-Kota-011.329181/XII/2010 perihal penyampaian berkas pengangkatan dan pengesahan Walikota dan Wakil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Walikota Depok periode 2011 –
2016 ; -----

- 4) Pada tanggal 20 Desember 2010 Ketua DPRD kota Depok menyampaikan surat kepada Menteri Dalam Negeri cq. Dirjen Bina Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri melalui surat Nomor 172/1040-Setwan/10 perihal permohonan pertimbangan hukum, yang pada intinya meminta pertimbangan hukum dari Menteri Dalam Negeri terhadap Putusan PTUN Bandung dengan perkara Nomor 71/G/2010/PTUN-Bdg serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 200/PHPU.D-VIII/2010 ; -----

- 5) Pada tanggal 28 Desember 2010 Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri menyampaikan jawaban atas surat Ketua DPRD Kota Depok kepada Gubernur Jawa Barat yang salah satunya di tembuskan kepada Ketua DPRD Kota Depok melalui surat Nomor 270/4001/Otda perihal pertimbangan hukum hasil pemilukada Kota Depok yang menyampaikan :- -----

“Sengketa hasil pemilukada Kota Depok telah diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 199/PHPU.D-VIII/2010 dan Nomor 201/PHPU.D-VIII/2010 masing-masing tanggal 25 November 2010, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 109 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 DPRD Kota Depok harus meneruskan usulan KPU Kota Depok untuk pengesahan pengangkatan Walikota dan Wakil

Halaman 53 dari 114 Halaman. Putusan Nomor : 82/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Walikota Depok terpilih kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Barat. Apabila Pimpinan DPRD Kota Depok tidak melaksanakan ketentuan tersebut maka sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120/1559/SJ tanggal 27 Juni 2005 Gubernur menyampaikan usul pengesahan pengangkatan Walikota dan Wakil Walikota terpilih kepada Menteri Dalam Negeri berdasarkan berkas pemilihan yang disampaikan oleh KPU Kota Depok” ;-----

- 6) Bahwa pada tanggal 18 Januari 2011 DPRD Kota Depok melalui Wakil Ketua DPRD yaitu Dr. Prihandoko, M.IT menyampaikan surat Nomor 172/10-Setwan/11 perihal usul pengesahan pengangkatan Walikota dan Wakil Walikota Depok periode 2011-2016 kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Gubernur Jawa Barat ;-----

Adapun yang menjadi dasar penyampaian usulan surat tersebut adalah Pasal 109 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo. Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 jo. Pasal 52 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 16 tahun 2010 jo. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120/1559/SJ tanggal 27 Juni 2005 ;-----

Bahwa dari uraian tersebut di atas, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 109 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 jo. Pasal 99 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 99 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 jo. Pasal 52 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 16 tahun 2010, DPRD Kota Depok dalam hal ini Ketua DPRD Kota Depok tidak dapat melaksanakan tugasnya sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan yaitu 3 (tiga) hari untuk mengusulkan pengesahan pengangkatan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Depok periode 2011-2016 ;-----

Selain itu Para Penggugat yang pada saat proses penyelenggaraan pemilukada Kota Depok merupakan salah satu pasangan calon yang diusung oleh partai- partai yang memiliki kursi di DPRD Kota Depok salah satunya diusung oleh Partai Demokrat yang pada saat ini memegang kedudukan sebagai Ketua DPRD Kota Depok adalah pasangan calon yang secara perolehan suaranya tidak terpilih. Dengan demikian hal ini menyebabkan Ketua DPRD Kota Depok tidak dapat melaksanakan tugasnya untuk mengusulkan pengesahan pengangkatan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Depok terpilih ;-----

Dengan demikian usul pengesahan pengangkatan Walikota dan Wakil Walikota Depok Periode 2011-2016 yang diajukan oleh DPRD Kota Depok dan ditandatangani oleh Wakil Ketua DPRD Dr. Prihandoko, M.IT., telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku ;-----

5. Bahwa Para Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas

Halaman 55 dari 114 Halaman. Putusan Nomor :
82/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil gugatan pada halaman 5 angka 12 huruf d yang mendalilkan :- -----

"Pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih tidak berdasarkan berita acara dan berkas pemilihan dari KPU Kota Depok. Buktinya adalah adanya perbedaan nama calon Wakil Walikota Depok yang disahkan oleh Tergugat yang seharusnya berdasarkan berita acara dan berkas pemilihan KPU Kota Depok dicantumkan nama Dr. Mohammad Idris, MA tetapi oleh Tergugat dicantumkan nama Dr.KH.M. Idris Abdul Shomad, MA sebagaimana dalam Surat Keputusan Tergugat. Hal ini jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 109 ayat (4) UU No. 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua Atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo. Pasal 99 ayat (2) PP Tahun 2005 tentang Pemilihan, pengesahan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah jo. Pasal 52 ayat (2) Perauran KPU No. 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi, serta penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan. Dengan mencantumkan nama Dr.KH.M. Idris Abdul Shomad, MA dalam surat Keputusan Tergugat jelas nyata tidak sesuai dengan berkas dan berita acara pemilihan KPU Kota Depok dan mengacu kepada kaidah administrasi tata usaha negara cacat hukum" ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa tidak benar nama yang tercantum dalam Keputusan
a quo berbeda dengan berita acara KPU Kota
Depok ;-----

Bahwa berdasarkan berita acara KPUD Kota Depok Nomor
28/R/KPU-D/BA/X/2010 tanggal 25 Oktober 2010 tentang
penetapan calon terpilih Walikota dan Wakil Walikota
Depok periode 2011-2016, dan Keputusan KPU Kota Depok
Nomor 24/Kpts/R/KPU-Kota-011.329181/2010 tanggal 25
Oktober 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota
dan Wakil Walikota Depok menjadi Calon Terpilih
Walikota dan Wakil Walikota Depok Periode 2011-2016
dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Depok
Tahun 2010, nama calon terpilih Wakil Walikota Depok
periode 2011-2016 tercantum atas nama Dr. KH. M. Idris
Abdul Shomad, MA., dengan demikian nama Wakil Walikota
Depok periode 2011-2016 yang tercantum dalam surat
keputusan a quo telah sesuai dengan berita acara dan
keputusan KPU Kota
Depok ;-----

6. Bahwa Para Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas
dalil gugatan pada halaman 5 angka 13 yang mendalilkan
:-----

*"Bahwa proses penyelenggaraan Pemilukada Kota Depok
tidak dapat dipertanggungjawabkan..... mengingat produk
hukum terkait yang menjadi dasar penerbitan surat
keputusan Tergugat cacat hukum atau setdak-tidaknya
tidak dapat dipertanggungjawabkan secara
hukum....."* ;-----

Halaman 57 dari 114 Halaman. Putusan Nomor :
82/G/2011/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa proses penyelenggaraan Pemilukada Kota Depok dapat dipertanggungjawabkan karena telah sesuai dengan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait penyelenggaraan pemilukada ; - -

Bahwa surat keputusan *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :- -----

- 1) Pasal 109 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ; - -----
- 2) Pasal 99 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 99 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 ; - -----

Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut, produk hukum yang menjadi dasar penerbitan surat keputusan *a quo* adalah :- ----

- 1) Surat Gubernur Jawa Barat Nomor 131/285/Pem.Um tanggal 19 Januari 2011 perihal Pengesahan Pengangkatan Walikota Depok Terpilih Masa Jabatan Tahun 2011-2016 ; - -----
- 2) Surat Wakil Ketua DPRD Kota Depok Nomor 172/10-Setwa/11 tanggal 18 Januari 2011 perihal Usul Pengesahan Pengangkatan Walikota dan Wakil Walikota Depok periode 2011-2016 ; - -----
- 3) Berita Acara KPUD Kota Depok Nomor 28/R/KPU-D/BA/X/2010 tanggal 25 Oktober 2010 tentang penetapan calon terpilih Walikota dan Wakil Walikota Depok periode 2011-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 ; - - - - -

- 4) Keputusan KPUD Kota Depok Nomor 24/Kpts/R/KPU-Kota-011.329181/2010 tanggal 25 Oktober 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Depok menjadi Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Depok Periode 2011-2016 dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun

2010 ; - - - - -

Bahwa sampai dengan saat ini belum ada lembaga peradilan apapun yang memutuskan maupun menyatakan bahwa produk-produk hukum tersebut yaitu :- - - - -

- 1) Surat Gubernur Jawa Barat Nomor 131/285/Pem.Um tanggal 19 Januari 2011 perihal Pengesahan Pengangkatan Walikota Depok Terpilih Masa Jabatan Tahun

2011-

2016 ; - - - - -

- 2) Surat Wakil Ketua DPRD Kota Depok Nomor 172/10-Setwa/11 tanggal 18 Januari 2011 perihal Usul Pengesahan Pengangkatan Walikota dan Wakil Walikota Depok periode 2011-2016 ; - - - - -

- 3) Berita Acara KPUD Kota Depok Nomor 28/R/KPU-D/BA/X/2010 tanggal 25 Oktober 2010 tentang penetapan calon terpilih Walikota dan Wakil Walikota Depok periode

2011-

2016 ; - - - - -

- 4) Keputusan KPUD Kota Depok Nomor 24/Kpts/R/KPU-Kota-

Halaman 59 dari 114 Halaman. Putusan Nomor :
82/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

011.3291817/2010 tanggal 25 Oktober 2010 tentang

Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil
Walikota Depok menjadi Calon Terpilih Walikota dan
Wakil Walikota Depok Periode 2011-2016 dalam
Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Depok
Tahun
2010 ;-----

cacat hukum ataupun batal demi hukum. Dengan demikian
surat keputusan *a quo* telah diterbitkan sesuai dengan
prosedur, mekanisme, dan ketentuan peraturan
perundang-undangan serta produk-produk hukum yang
berlaku ;-----

Berdasarkan seluruh dalil dan fakta hukum serta
argumentasi tersebut di atas, mohon kiranya Majelis
Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan
putusan dengan amar putusan sebagai
berikut :-----

DALAM

EKSEPSI ;-----

-
1. Menerima seluruh dalil-dalil Para Tergugat II
Intervensi ;-----
 2. Mengabulkan eksepsi Para Tergugat II
Intervensi ;-----
 3. Menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat untuk
seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para
Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet On
Vankelijck*)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Verklaard)

4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini secara

keseluruhan ;

DALAM

POKOK

PERKARA :-

1. Menerima seluruh dalil Para Tergugat II Intervensi ;

2. Menolak dalil gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet On Vankelijk Verklaard*) ;

3. Menyatakan sah dan berlaku Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.32- 62 Tahun 2011, tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Depok Provinsi Jawa Barat tanggal 24 Januari 2011, dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 132.32- 63 Tahun 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Wakil Walikota Depok Provinsi Jawa Barat tanggal 24 Januari 2011 ;

4. Menolak permohonan Para Penggugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.32- 62 Tahun 2011, tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Depok Provinsi Jawa Barat tanggal 24 Januari 2011, dan Surat Keputusan Menteri Dalam

Halaman 61 dari 114 Halaman. Putusan Nomor : 82/G/2011/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Republik Indonesia Nomor : 132.32- 63 Tahun 2011

tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan
Pengangkatan Wakil Walikota Depok Provinsi Jawa Barat
tanggal 24 Januari 2011 ; - -----

5. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang
timbul dalam sengketa
ini ; - -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Para
Tergugat II Intervensi tersebut, pihak Para Penggugat telah
mengajukan Repliknya ter tanggal 25 Agustus 2011, dalam
persidangan tanggal 25 Agustus
2011 ; - -----

Menimbang, bahwa atas Replik Para Penggugat tersebut,
pihak Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi telah
mengajukan Dupliknya masing-masing tertanggal 8 September
2011 dalam persidangan tanggal 8 September
2011 ; - -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil
gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti berupa
fotocopy surat- surat yang telah diberi meterai cukup dan
telah disesuaikan dengan aslinya, serta diberi tanda P – 1
sampai dengan P – 24, yaitu sebagai berikut ;

1. Bukti P – 1 : Surat Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor : 131.32 – 62 Tahun 2011,
tertanggal 24 Januari 2011, Tentang
Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan
Pengangkatan Walikota Depok Provinsi Jawa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; - - - - -

-

2. Bukti P – 2 : Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 132.32 – 63 Tahun 2011, tertanggal 24 Januari 2011, Tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Wakil Walikota Depok Provinsi Jawa Barat (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; - - - - -

-

3. Bukti P – 3 : Surat Keputusan Badan Kehormatan DPRD Kota Depok tertanggal 9 Februari 2011 tentang Penjatuhan Sanksi (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; - - - - -

-

4. Bukti P – 4 : Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 71/G/2010/PTUN-BDG tanggal 15 Desember 2010 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; - - - - -

5. Bukti P – 5 : Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 62/B/2011/PT.TUN-JKT tanggal 25 Juli 2011 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; - - - - -

-

6. Bukti P – 6 : Surat Fraksi Partai Demokrat Nomor : 02/B/F- PD/I/2011 tertanggal 25 Januari 2011, Perihal : Penyikapan Sikap (fotocopy dari fotocopy) ; - - - - -

Halaman 63 dari 114 Halaman. Putusan Nomor : 82/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti P – 7 : Surat Fraksi Partai Golongan Karya Nomor : 20/F.PG/I/2011 tertanggal 25 Januari 2011, Perihal : Pencabutan Surat Usulan Pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Depok (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
-
8. Bukti P – 8 : Surat Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor : II.1/Intr.- 200/F.PDI-P/I/2011 tertanggal 25 Januari 2011, Perihal : Sikap Fraksi PDI Perjuangan (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----

9. Bukti P – 9 : Surat Fraksi Gerindra Bangsa Nomor : 25/F.GB/I/2011 tertanggal 25 Januari 2011, Perihal : Pencabutan Surat Permohonan Pengesahan Pelantikan Calon Walikota/Wakil Walikota Depok dari DPRD Kota Depok No.172/10- Setwan/ 2011 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
10. Bukti P – 10 : Surat DPRD Kota Depok Nomor : 172/59- Setwan/11 tertanggal 25 Januari 2011, Perihal : Usulan Fraksi- Fraksi DPRD Kota Depok (fotocopy dari fotocopy) ;-----
11. Bukti P – 11 : Surat KPU Kota Depok Nomor : 273/KPU-Kota- 011.329181/XII/2010 tertanggal 9 Desember 2010, Perihal : Penyampaian Berkas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan dan Pengesahan Walikota dan
Wakil Walikota Depok Periode 2011 – 2016
(fotocopy dari
fotocopy) ; - -----

12. Bukti P – 12 : Surat Fraksi Partai Demokrat
Nomor : 01.B/F.PD/I/2011 tertanggal 10
Januari 2011, Perihal : Pelantikan Kepala
Daerah Kota Depok (fotocopy dari
fotocopy) ; - -----

13. Bukti P – 13 : Surat Fraksi Partai Golongan Karya
Nomor : 18/F.PG/I/2011 tertanggal 10 Januari
2011, Perihal : Pendapat Fraksi Partai
Golongan Karya (fotocopy sesuai dengan
aslinya) ; - -----

14. Bukti P – 14 : Surat Fraksi Partai Demokrasi
Indonesia Perjuangan Nomor : II.1/Intr.-
19/F.PDI- P/I/2011 tertanggal Januari 2011,
Perihal : Permohonan Penundaan Rapat
Paripurna Pelantik Walikota (fotocopy sesuai
dengan
aslinya) ; - -----

15. Bukti P – 15 : Surat Fraksi Gerindra Bangsa
Nomor : 25/F.GB/I/2011 tertanggal 10 Januari
2011, Perihal : Pendapat Fraksi Gerindra
Bangsa (fotocopy sesuai dengan
aslinya) ; - -----

16. Bukti P – 16 : Surat DPRD Kota Depok Nomor :
172/06- Setwan/2011 tertanggal Januari 2011,

Halaman 65 dari 114 Halaman. Putusan Nomor :
82/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal Tanggapan Fraksi- Fraksi DPRD Kota
Depok (fotocopy dari
fotocopy) ; - -----

17. Bukti P – 17 : Surat Rekomendasi Dewan Kehormatan
KPU Provinsi Jawa Barat Nomor : 02/Rek-
DK/KPU-Prov- 011/V/2011 tanggal 1 Juni 2011
(fotocopy dari
fotocopy) ; - -----

18. Bukti P – 18 : Surat Gabungan Partai Politik
Pengusung Pasangan Calon Drs. H. Badrul
Kamal, MM – Ir. H.A. Supriyanto, AT, MM,
Perihal : Permohonan Penghentian Proses
Pengesahan, Pengangkatan, dan Pelantikan
Pasangan Calon Terpilih Pemilu Walikota dan
Wakil Walikota Depok Tahun 2010 (fotocopy
sesuai dengan
aslinya) ; - -----

19. Bukti P – 19 : Surat Wakil Ketua DPRD Kota Depok
Nomor : 172/10- Setwan/11 tertanggal 18
Januari 2011, Perihal : Usul Pengesahan
Pengangkatan Walikota dan Wakil Walikota
Depok Periode 2011 – 2016 (fotocopy dari
fotocopy) ; - -----

20. Bukti P – 20 : Surat Pencalonan Model B – KWK –
KPU tertanggal 24 Juli 2010 (fotocopy dari
fotocopy) ; - -----

21. Bukti P – 21 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Kota Depok Nomor : 17/Kpts/R/KPU- Kota-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

011.329181/2010 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Administrasi Menjadi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010 tertanggal 22 Agustus 2010 (fotocopy dari fotocopy) ; - - - - -

22. Bukti P – 22 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor : 18/Kpts/R/KPU-Kota-011.329181/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon dan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010 tertanggal 24 Agustus 2010 (fotocopy dari fotocopy) ; - - - - -

23. Bukti P – 23 : Surat DPRD Kota Depok Nomor : 172/1040-Setwan/10 tertanggal 20 Desember 2010, Perihal : Permohonan Pertimbangan Hukum (fotocopy dari fotocopy) ; - - - - -

24. Bukti P – 24 : Surat Kuasa Hukum Drs. H. Badrul Kamal, MM., tertanggal 22 Februari 2011, Perihal : Peringatan Hukum (Somasi Terakhir) (fotocopy dari fotocopy) ; - - - - -

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Pihak Tergugat telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, serta diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 13, yaitu sebagai berikut :

Halaman 67 dari 114 Halaman. Putusan Nomor : 82/G/2011/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T – 1 : Ijazah Gelar Doktor atas nama Muhammad Idris Abdul Shomad, dikeluarkan oleh Fakultas Syari'ah Jurusan Kebudayaan Islam, Universitas Islam Al Imam Muhammad Bin Su'ud di Riyadh, Kerajaan Saudi Arabia Tahun 1997 (fotocopy dari fotocopy) ; - - - - -

2. Bukti T – 2 : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 120/1559/SJ tertanggal 27 Juni 2005, Perihal : Penyampaian Hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (fotocopy dari fotocopy) ; - - - - -

3. Bukti T – 3 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor : 24/Kpts/R/KPU- Kota- 011.329181/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Menjadi Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Depok Periode 2011 – 2016 Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010 tertanggal 25 Oktober 2010 (fotocopy dari fotocopy) ; - - - - -

4. Bukti T – 4 : Surat KPU Kota Depok Nomor 273/KPU- Kota- 011.329181/ XII/2010 tertanggal 9 Desember 2010, Perihal : Penyampaian Berkas Pengangkatan dan Pengesahan Walikota dan Wakil Walikota Depok Periode 2011 – 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(fotocopy)

dari

fotocopy) ;-----

5. Bukti T – 5 : Surat DPRD Kota Depok Nomor : 172/1040-
Setwan/10 tertanggal 20 Desember 2010,
Perihal : Permohonan Pertimbangan Hukum
(fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----

6. Bukti T – 6 : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor :
270/4001/OTDA, tertanggal 28 Desember 2010,
Perihal : Pertimbangan Hukum Hasil Pemilukada
Kota Depok (fotocopy dari
fotocopy) ;-----

7. Bukti T – 7 : Surat DPRD Kota Depok Nomor : 172/10-
Setwan/11 tertanggal 18 Januari 2011, Perihal
: Usul Pengesahan Pengangkatan Walikota dan
Wakil Walikota Depok Periode 2011 – 2016
(fotocopy sesuai dengan
aslinya) ;-----

8. Bukti T – 8 : Surat Gubernur Jawa Barat Nomor :
131/285/Pem.Um tertanggal 19 Januari 2011,
Perihal : Pengesahan Pengangkatan Walikota
dan Wakil Walikota Depok Terpilih Masa
Jabatan Tahun 2011 – 2016 (fotocopy sesuai
dengan
aslinya) ;-----

9. Bukti T – 9 : Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor : 131.32 – 62 Tahun 2011 Tentang
Pengesahan Pemberhentian Dan Pengesahan

Halaman 69 dari 114 Halaman. Putusan Nomor :
82/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Walikota Depok Provinsi Jawa Barat, tertanggal 24 Januari 2011 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----

10. Bukti T – 10 : Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 132.32 – 63 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Pemberhentian Dan Pengesahan Pengangkatan Wakil Walikota Depok Provinsi Jawa Barat, tertanggal 24 Januari 2011 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----

11. Bukti T – 11 : Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 199/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 25 November 2010 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----

12. Bukti T – 12 : Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 200/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 25 November 2010 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----

13. Bukti T – 13 : Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 201/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 25 November 2010 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil bantahannya, Pihak Para Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat- surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, serta diberi tanda T.II.Intv – 1 sampai dengan T.II.Intv – 28, adalah sebagai berikut : -----

1. Bukti T.II.Intv – 1 : Berita Acara Nomor :
27/R/KPU-D/BA/X/2010 tertanggal 23
Oktober 2010 tentang Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Suara Pemilihan Umum
Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun
2010 Di Tingkat Kota Oleh Komisi
Pemilihan Umum Kota Depok (fotocopy
sesuai dengan
aslinya) ;-----

2. Bukti T.II.Intv – 2 : Surat Keputusan KPU Kota
Depok Nomor : 23/Kpts/ R/KPU-Kota-
011.329181/2010, tertanggal 23 Oktober
2010 tentang Penetapan Rekapitulasi
Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum
Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun
2010 Di Tingkat Kota Oleh Komisi
Pemilihan Umum Kota Depok (fotocopy
sesuai dengan
aslinya) ;-----

3. Bukti T.II.Intv – 3 : Berita Acara Nomor : Nomor :
28/R/KPU-D/BA/X/ 2010, tertanggal 25
Oktober 2010 (fotocopy sesuai dengan

Halaman 71 dari 114 Halaman. Putusan Nomor :
82/G/2011/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya) ; - -----

4. Bukti T.II.Intv – 4 : Keputusan KPU Kota Depok
Nomor : 24/Kpts/R/KPU-Kota-
011.329181/2010, tertanggal 25 Oktober
2010 tentang Penetapan Pasangan Calon
Walikota dan Wakil Walikota Depok
Periode 2011 – 2016 Dalam Pemilihan
Umum Walikota dan Wakil Walikota Depok
Tahun 2010 (fotocopy sesuai dengan
aslinya) ; - -----

5. Bukti T.II.Intv – 5 : Putusan Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia Nomor : 199/PHPU.D-
VIII/2010 tanggal 25 November 2010
(fotocopy sesuai dengan
aslinya) ; - -----

6. Bukti T.II.Intv – 6 : Putusan Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia Nomor 200/PHPU.D-
VIII/2010 tanggal 25 November 2010
(fotocopy sesuai dengan
aslinya) ; - -----

7. Bukti T.II.Intv – 7 : Putusan Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia Nomor 201/PHPU.D-
VIII/2010 tanggal 25 November 2010
(fotocopy sesuai dengan
aslinya) ; - -----

8. Bukti T.II.Intv – 8 : Surat Komisi Pemilihan Umum
Kota Depok Nomor : 273/KPU-Kota-
011.329181/XII/2010 tertanggal 9
Desember 2010, Perihal : Penyampaian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkas Pengangkatan dan Pengesahan
Walikota dan Wakil Walikota Depok
Periode 2011 – 2016 (fotocopy sesuai
dengan
aslinya) ; - - - - -
- - - - -

9. Bukti T.II.Intv – 9 : Surat DPRD Kota Depok Nomor :
172/1040-Setwan/10, tertanggal 20
Desember 2010, Perihal : Permohonan
Pertimbangan Hukum (fotocopy dari
fotocopy) ; - - - - -
- - - - -

10. Bukti T.II.Intv – 10 : Surat Kementerian Dalam
Negeri Republik Indonesia Nomor :
270/4001/Otda, tertanggal 28 Desember
2010, Perihal : Pertimbangan Hukum
Hasil Pemilukada Kota Depok (fotocopy
sesuai dengan
aslinya) ; - - - - -
- - - - -

11. Bukti T.II.Intv – 11 : Surat Gubernur Jawa Barat
Nomor : 131/5192/ Pem.Um, tertanggal 31
Desember 2010, Perihal : Penjelasan
Hukum Hasil Pemilukada Kota Depok
(fotocopy sesuai dengan
aslinya) ; - - - - -
- - - - -

12. Bukti T.II.Intv – 12 : Surat DPRD Kota Depok Nomor :
172/10-Setwan/11, tertanggal 18 Januari
2011, Perihal : Usul Pengesahan
Pengangkatan Walikota dan Wakil

Halaman 73 dari 114 Halaman. Putusan Nomor :
82/G/2011/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Walikota Depok Periode 2011 – 2016

(fotocopy dari

fotocopy) ; - -----

13. Bukti T.II.Intv – 13 : Surat Pencalonan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010, Nomor : istimewa/SP/Pemilukada Depok/VII/2010, tertanggal 22 Juli 2010 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; - -----

14. Bukti T.II.Intv – 14 : Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama Antara Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Depok Dalam Pencalonan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010, tertanggal 22 Juli 2010 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; - -----

15. Bukti T.II.Intv – 15 : Surat Pernyataan Gabungan Partai Politik Tidak Akan Menarik Pencalonan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010, tertanggal 22 Juli 2010 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; - -----

16. Bukti T.II.Intv – 16 : Tim Kampanye Walikota dan Wakil Walikota Depok Drs. H. Badrul, MM & Ir. H.A. Supriyanto, AT, MM (BK- PRI)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(fotocopy

dari

fotocopy) ;

17. Bukti T.II.Intv – 17 : Surat Kenal Lahir
No.3966/WK/JS/1981, tanggal 16 Juni
1981 (fotocopy sesuai dengan
aslinya) ;

18. Bukti T.II.Intv – 18 : Kutipan Akta Kelahiran atas
nama Mohammad Idris, tanggal 11 Juni
2010 (fotocopy sesuai dengan
aslinya) ;

19. Bukti T.II.Intv – 19 : Surat Keterangan Kulliyatu- L-
Mu'Allimin Al- Islamiyah Pondok Modern
Darusslam, Gontor Ponorogo Indonesia,
No. 277/KMI/A/IX/1400 atas nama M.
Idris tertanggal 19 September 1980
(fotocopy sesuai dengan
aslinya) ;

20. Bukti T.II.Intv – 20 : Ijazah Bachelorious atas nama
Muhammad IdrisAbdul Shomad, dikeluarkan
oleh Fakultas Syari'ah Dan Uhsuluddin,
Jurusan Dakwah Universitas Islam Al
Imam Muhammad Bin Su'ud, Saudi Arabia,
Tahun 1986 (fotocopy sesuai dengan
aslinya) ;

21. Bukti T.II.Intv – 21 : Ijazah Magister atas nama
Muhammad IdrisAbdul Shomad, dikeluarkan
oleh Fakultas Dakwah Dan Jurnalistik,
Jurusan Dakwah Universitas Islam Al

Halaman 75 dari 114 Halaman. Putusan Nomor :
82/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imam Muhammad Bin Su'ud, Saudi Arabia,
Tahun 1990 (fotocopy sesuai dengan
aslinya) ; - - - - -

22. Bukti T.II.Intv - 22 : Ijazah Doktor atas nama
Muhammad Idris Abdul Shomad, dikeluarkan
oleh Fakultas Syari'ah, Jurusan
Kebudayaan Islam, Universitas Islam Al
Imam Muhammad Bin Su'ud, Saudi Arabia,
Tahun 1997 (fotocopy sesuai dengan
aslinya) ; - - - - -

23. Bukti T.II.Intv - 23 : Sertipikat Pendidik Nomor :
092100 601207 atas nama Muhammad Idris
Abdul Shomad, tanggal 9 September 2009
(fotocopy sesuai dengan aslinya) ; - - -

24. Bukti T.II.Intv - 24 : Surat Keputusan Menteri Agama
Republik Indonesia Nomor : B.II/3/7780,
mengenai kenaikan pangkat PNS atas nama
Dr. Muhammad Idris Abdul Shomad, MA.,
tertanggal 21 April 2010 (fotocopy
sesuai dengan
aslinya) ; - - - - -

25. Bukti T.II.Intv - 25 : Keputusan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun
2011 tentang Persetujuan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok
Terhadap 5 (Lima) Rancangan Peraturan
Daerah, tanggal 1 Juni 2011 (fotocopy
sesuai dengan aslinya)

26. Bukti T.II.Intv - 26 : Keputusan Dewan Perwakilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rakyat Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun
2011 tentang Persetujuan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok
Terhadap 5 (Lima) Rancangan Peraturan
Daerah, tanggal 14 Juli 2011 (fotocopy
sesuai dengan
aslinya) ; - - - - -

27. Bukti T.II.Intv - 27 : Nota Kesepakatan Antara
Pemerintah Kota Depok Dengan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok
Nomor : 050/41.1/NK/Bappeda/Huk/2011
dan Nomor : 050/442-Setwan tanggal 21
Juni 2011, tentang Rancangan Awal
Rencana Pembangunan Jangka Menengah
(RPJM) Daerah Kota Depok 2011-2016
(fotocopy sesuai dengan
aslinya) ; - - - - -

28. Bukti T.II.Intv - 28 : Nota Kesepakatan Antara
Pemerintah Kota Depok Dengan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok
Nomor : 050/54/NK/DPPKA/Huk/2011 dan
Nomor : 613/620.Setwan tanggal 22
Agustus 2011, tentang Kebijakan Umum
Perubahan Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011
(fotocopy sesuai dengan
aslinya) ; - - - - -

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah
didengar keterangan dari 2 (dua) orang ahli di bawah sumpah

Halaman 77 dari 114 Halaman. Putusan Nomor :
82/G/2011/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai agamanya masing-masing, yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan tanggal 3 Oktober 2011, yaitu bernama :

1. Prof. DR. Yusril Ihza Mahendra, Tempat dan Tanggal Lahir di Belitung, 5 Februari 1956, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Tempat Tinggal di Jalan Karang Asem Utara No.32 Rt.07 Rw.02, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, Pekerjaan Dosen ; - -----

Yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa menurut ahli, prosedur pengusulan pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pengesahan, Pengangkatan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang pada pokoknya adalah proses pengusulan untuk pengesahan calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota diusulkan oleh DPRD, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan ; - -----
- Bahwa menurut ahli, dalam undang-undang disebutkan bahwa pengusulan dilakukan oleh pimpinan DPRD akan tetapi tidak secara tegas menjelaskan tentang batasan atau cakupan DPRD ini, namun menurut saya, DPRD yang dimaksud di sini adalah DPRD selaku institusi atau kewenangan yang dimiliki DPRD secara atributif di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kelembagaan yang berarti meliputi keterwakilan
dari semua anggota
DPRD ;-----

- Bahwa menurut ahli, dalam hal pengambilan suatu keputusan, maka DPRD secara kelembagaan wajib melakukan rapat guna memperoleh persetujuan anggota, dan untuk itu harus dilakukan paripurna terlebih dahulu, yang selanjutnya hasil dari paripurna tersebut yang mencerminkan suara para anggota disahkan oleh pimpinan DPRD ;-----
- Bahwa menurut ahli, mekanisme tersebut merupakan mekanisme internal dari DPRD tersebut yang tertuang dalam tata tertib DPRD ;-----
- Bahwa menurut ahli, terkait dengan obyek sengketa *in litis*, persoalannya adalah bukan pada Ketua/Wakil yang tanda tangan, tetapi pointernya adalah penandatanganan itu harus dilandasi atau diawali oleh adanya kesepakatan bulat melalui rapat paripurna yang mengakomodir suara mayoritas dari institusi tersebut ;-----
- Bahwa menurut ahli, jika terbitnya suatu Keputusan TUN tidak memenuhi prosedur, maka dapat diindikasikan terdapat pelanggaran di dalamnya, atau tidak adanya kecermatan dalam birokrasi pemerintahan;
- Bahwa menurut ahli, penafsiran dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP Nomor 6 Tahun 2005, isinya merupakan “perintah pengesahan” atau hanya seremonial ;-----
- Bahwa menurut ahli, jika waktu 3 (tiga) hari sudah

Halaman 79 dari 114 Halaman. Putusan Nomor :
82/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlewat, maka dapat saja Mendagri segera mengambil sikap dan nantinya yang berwenang mengujinya adalah pengadilan, karena sesuai norma hukum, keberadaan Kepala Daerah adalah sebuah kebutuhan ;-----

- Bahwa menurut ahli, jika seorang Ketua DPRD berhalangan, maka tugas-tugasnya sementara dilakukan oleh wakil atau dapat saja seluruh fraksi mengusulkan penggantinya dalam rapat paripurna ;-----

2. DR. Andi Irman Putra Sidin, SH., MH., Tempat Tanggal Lahir : Makasar, 23 Desember 1974, Agama Islam, Tempat Tinggal di Golden Vienna I, Blok B1/6, Sektor 3, Rt.007 Rw.014, Kelurahan Rawabuntu, Kecamatan Serpong, Tangerang. Pekerjaan Dosen pada Universitas Esa Unggul dan Universitas Borobudur ;-----

Yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :------

- Bahwa menurut Ahli, jika sampai lewat waktu 3 (tiga) hari sesuai yang ditentukan undang-undang ternyata DPRD belum atau bahkan tidak dilaksanakan, maka dalam bahasa administrasi disebut “menolak”, sedang dalam bahasa tata negara dapat dikatakan “melanggar”. Bahkan secara keras dapat dikatakan Pimpinan DPRD tersebut telah melanggar sumpah jabatan atas kewajiban tugas-tugasnya, sehingga Presiden melalui Mendagri harus memastikan bahwa proses ini berjalan lancar, artinya Mendagri dapat mengambil sikap agar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jangan sampai proses pemerintahan "tersandera" oleh
proses politik ;-----

- Bahwa menurut ahli, ketika seorang Ketua DPRD tidak dapat melaksanakan tugas sehingga pengusulan dilakukan oleh wakil DPRD, maka dapat dibenarkan sepanjang masih sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam tata tertib DPRD ;-----

-
- Bahwa menurut Ahli, oleh karena proses di DPRD pada intinya bersifat deklaratif, maka pengusulan di DPRD tidak perlu dengan rapat paripurna, yang terpenting adalah DPRD harus melaksanakan perintah undang-undang untuk segera mengusulkan ;-----

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 10 Oktober 2011 dalam persidangan tanggal 10 Oktober 2011. Untuk mempersingkat uraian putusan, maka isi selengkapnya dari Kesimpulan tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dianggap telah masuk dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini ;

Halaman 81 dari 114 Halaman. Putusan Nomor :
82/G/2011/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon putusan ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;-----

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat oleh Para Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah Surat Keputusan Tergugat Nomor : 131.32- 62 Tahun 2011, tanggal 24 Januari 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Depok Provinsi Jawa Barat dan Surat Keputusan Tergugat Nomor : 132.32- 63 Tahun 2011, tanggal 24 Januari 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Wakil Walikota Depok Provinsi Jawa Barat (bukti P – 1, P – 2 = T – 9, T – 10) ;-----

I. Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi sebagaimana termuat dalam surat Jawaban tertanggal 18 Agustus 2011, yang pada pokoknya berisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebagai

berikut :- -----

1. Gugatan Kabur / Keliru / Tidak Jelas (*Obscure Libelum*) ;-----

Bahwa gugatan yang diajukan Para Penggugat kabur/keliru/tidak jelas, karena Para Penggugat di dalam gugatannya tidak jelas mendalilkan hubungan antara posita dengan

petitumnya ;-----

2. Gugatan Kurang Pihak ;-----

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat kurang pihak, karena seharusnya Gubernur Jawa Barat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Depok dan KPUD Kota Depok ikut dimasukkan sebagai pihak Tergugat terhadap gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat ;-----

3. Gugatan Salah Obyek (*error in objekto*) ;-----

Bahwa menurut Tergugat di dalam dalil eksepsinya mendalilkan, gugatan Para Penggugat terkait dengan proses penyelenggaraan Pemilukada Kota Depok, berkaitan dengan hal tersebut seharusnya yang menjadi obyek gugatan Para

Halaman 83 dari 114 Halaman. Putusan Nomor :
82/G/2011/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat adalah Surat Keputusan KPUD Kota Depok Nomor :

24/Kpts/R/KPU-Kota-011.329181/2010 tanggal 25 Oktober 2010

tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil

Walikota Depok Menjadi Calon Terpilih Walikota dan Wakil

Walikota Depok Periode 2011 – 2016, karena Surat Keputusan

obyek sengketa Nomor : 131.32-62 Tahun 2011, tanggal 24

Januari 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian dan

Pengesahan Pengangkatan Walikota Depok Provinsi Jawa Barat

dan Surat Keputusan Tergugat Nomor : 132.32-63 Tahun 2011,

tanggal 24 Januari 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian

dan Pengesahan Pengangkatan Wakil Walikota Depok Provinsi

Jawa Barat hanyalah bersifat perbuatan hukum lanjutan dari

Keputusan

KPUD

Kota

Depok ; - - - - -

Menimbang, bahwa atas eksepsi-eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tersebut telah dibantah oleh Para Penggugat sebagaimana termuat dalam Repliknya tertanggal 25 Agustus 2011 yang pada pokoknya adalah menolak dalil-dalil eksepsi Tergugat, Para Tergugat II Intervensi dan tetap pada dalil

gugatannya ; - - - - -

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Eksepsi Tentang Gugatan Kabur/Keliru/Tidak Jelas (*Obscure*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(Libelum) ; - - - - -

Menimbang, bahwa mengenai pengajuan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara adalah sudah diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang direvisi dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa seseorang atau badan hukum perdata dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara apabila merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga Para Penggugat dapat mengajukan gugatan secara tertulis yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan tersebut dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi ; - - - - -

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa atau yang dapat dijadikan obyek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah suatu Keputusan atau Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final dan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ; - - - - -

Menimbang, bahwa apabila dicermati ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pengajuan Gugatan, dan dihubungkan dengan obyek

Halaman 85 dari 114 Halaman. Putusan Nomor :
82/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa yang digugat oleh Para Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah, maka terlihat bahwa Surat Keputusan tersebut dikeluarkan oleh Tergugat (Menteri Dalam Negeri) sudah berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara dan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan atas terbitnya Surat Keputusan Tergugat tersebut, dengan demikian alasan Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi yang menyatakan bahwa gugatan kabur/keliru/ tidak jelas tidak beralasan hukum, oleh karena itu eksepsi tersebut patut ditolak ; - - -

2. Eksepsi Tentang Gugatan Kurang Pihak ; - - - - -

Menimbang, bahwa yang digugat oleh Para Penggugat adalah Surat Keputusan Nomor : 131.32- 62 Tahun 2011, tanggal 24 Januari 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Depok Provinsi Jawa Barat dan Surat Keputusan Tergugat Nomor : 132.32- 63 Tahun 2011, tanggal 24 Januari 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Wakil Walikota Depok Provinsi Jawa Barat yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia sebagai pihak Tergugat ; - - - - -

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan Keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya
atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau
badan hukum

perdata ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena yang digugat oleh Para
Penggugat tersebut adalah Surat Keputusan yang diterbitkan
oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, maka gugatan
yang diajukan oleh Para Penggugat dimana yang menjadi pihak
Tergugat dalam perkara ini adalah hanya Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia dengan tidak melibatkan Badan atau Pejabat
Tata Usaha Negara lainnya menurut Majelis Hakim sudah tepat
sesuai hukum, oleh karena itu eksepsi Tergugat tentang
gugatan kurang pihak harus dinyatakan
ditolak ;-----

3. Eksepsi Tentang Gugatan Salah Obyek (*error in
objecto*) ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam
perkara ini adalah Surat Keputusan Nomor : 131.32- 62 Tahun
2011, tanggal 24 Januari 2011 tentang Pengesahan
Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Depok
Provinsi Jawa Barat dan Surat Keputusan Tergugat Nomor :
132.32- 63 Tahun 2011, tanggal 24 Januari 2011 tentang
Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Wakil
Walikota Depok Provinsi Jawa Barat yang diterbitkan oleh
Tergugat ;-----

Halaman 87 dari 114 Halaman. Putusan Nomor :
82/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan obyek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah suatu Keputusan atau Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (vide Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009) ;-----

Menimbang, bahwa apabila dicermati dari ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan dihubungkan dengan obyek sengketa yang digugat oleh Para Penggugat, maka dapat disimpulkan bahwa Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan yang bersifat eksekutif dan Surat Keputusan tersebut telah memenuhi unsur konkrit, individual, final dan telah menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan atas terbitnya Surat Keputusan tersebut dalam hal ini Para Penggugat, sehingga gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dimana yang menjadi obyek sengketa adalah Surat Keputusan Nomor : 131.32- 62 Tahun 2011, tanggal 24 Januari 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Depok Provinsi Jawa Barat dan Surat Keputusan Tergugat Nomor : 132.32- 63 Tahun 2011, tanggal 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan

Pengangkatan Wakil Walikota Depok Provinsi Jawa Barat menurut Majelis Hakim sudah tepat dan tidak terjadi kesalahan obyek sengketa sebagaimana yang didalilkan oleh Para Tergugat II Intervensi, dengan demikian eksepsi Para Tergugat II Intervensi yang menyatakan gugatan salah obyek (*error in objecto*) tidak beralasan hukum, oleh karena itu eksepsi tersebut patut ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil eksepsinya, untuk itu eksepsi-eksepsi tersebut harus ditolak

seluruhnya ; - - - - -

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya seluruh dalil eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketanya dalam pokok perkaranya di bawah ini ; - - - - -

II. DALAM POKOK

PERKARA : - - - - -

Menimbang, bahwa dalil gugatan Para Penggugat selengkapny adalah sebagaimana telah diuraikan dalam gugatannya; - - - - -

Halaman 89 dari 114 Halaman. Putusan Nomor :
82/G/2011/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada gugatan tersebut, Para Penggugat mohon pembatalan terhadap Surat Keputusan obyek sengketa *a quo* (vide bukti P – 1, P – 2 = T – 9, T – 10), karena telah diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik dengan menguraikan beberapa peraturan yang seharusnya dipatuhi oleh Tergugat, akan tetapi sebaliknya Tergugat telah membantahnya dengan mengemukakan bahwa sebelum mengeluarkan surat keputusan obyek sengketa telah ditempuh prosedur hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik ; - -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi membantah dalil- dalil gugatan Para Penggugat, maka Majelis Hakim akan menguji dalil- dalil para pihak tersebut berdasarkan fakta- fakta yang diperoleh dalam persidangan, dan dari fakta- fakta tersebut akan dicocokkan apakah ketentuan peraturannya sudah diterapkan oleh Tergugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan menyangkut penilaian terhadap penerapan hukum tersebut maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa Hakim dapat menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian sekurang- kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim, maka berdasarkan ketentuan tersebut Hakim berperan aktif dalam menyelesaikan sengketa a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo ; - - - - -

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara dapat dikatakan sebagai produk Pejabat Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila Keputusan Tata Usaha Negara tersebut diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang atau keputusan tersebut bertentangan dengan ketentuan yang bersifat prosedural maupun substansial ; - - - - -

Menimbang, bahwa setelah meneliti dalil- dalil gugatan Para Penggugat, jawaban, replik, duplik, bukti- bukti, dan keterangan ahli serta kesimpulan yang diajukan oleh para pihak di persidangan, maka yang menjadi inti permasalahan dalam sengketa ini adalah apakah Surat Keputusan obyek sengketa *a quo* diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak, ditinjau dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi ; - - - - -

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan tersebut di atas, Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan dari aspek prosedur dan substansinya terlebih dahulu akan mempertimbangkan dari aspek kewenangan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan obyek sengketa *a quo* ; - - - - -

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 109

Halaman 91 dari 114 Halaman. Putusan Nomor :
82/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 100 ayat (2) PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pengesahan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan PP 49 Tahun 2008 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden berwenang menerbitkan Surat Keputusan obyek sengketa Tentang Pengesahan, Pengangkatan Pasangan Calon Walikota dan calon Wakil Walikota selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, dengan demikian tindakan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan obyek sengketa *a quo* telah sesuai dengan kewenangan yang ada padanya ; - -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang prosedur maupun substansial terhadap proses penerbitan Surat Keputusan obyek sengketa, yaitu apakah terhadap ketentuan yang bersifat prosedural maupun substansial dilanggar oleh Tergugat atau tidak pada saat mempersiapkan / menerbitkan, sehingga Surat Keputusan obyek sengketa *a quo* menjadi cacat yuridis atau tidak ; - -----

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan tersebut di atas, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguraikan fakta-fakta dan tahapan-tahapan yang dilakukan oleh Tergugat dalam proses penerbitan Surat Keputusan obyek sengketa *a quo*, berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak di persidangan adalah sebagai berikut dibawah ini ; - -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2010 KPU Kota Depok telah menyampaikan surat kepada Ketua DPRD Kota Depok, perihal penyampaian berkas pengangkatan dan pengesahan Walikota dan Wakil Walikota Depok Periode 2011 – 2016 (bukti P – 11, T – 4 dan T.II.Intv – 8), dengan melampirkan :

- Berita Acara Nomor : 27/R/KPU-D/BA/X/2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010 di tingkat kota oleh KPU Kota Depok ;
- Salinan Surat Keputusan KPU Kota Depok Nomor : 23/Kpts/R/KPU-Kota-011.329181/2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010 ;
- Berita Acara Nomor : 28/R/KPU-D/BA/X/2010 tentang Penetapan Calon Walikota dan Wakil Walikota Menjadi Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Depok Periode 2011-2016 Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010 ;
- Salinan surat KPU Kota Depok Nomor : 24/Kpts/R/KPU-Kota-011.329181/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Menjadi Calon Terpilih

Halaman 93 dari 114 Halaman. Putusan Nomor :
82/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Walikota dan Wakil Walikota Depok periode 2011 – 2016

Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota

Depok Tahun

2010 ;-----

--

- Amar Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 199-

201/PHPU-D-VIII/2010 tentang Perselisihan Hasil

Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Depok Tahun 2010,

tanggal 25 Nopember 2010 ;-----

- Berkas pasangan calon terpilih Walikota dan Wakil

Walikota Depok periode Tahun 2011 – 2016 atas nama

Dr.Ir Nur Mahmudi Ismail M.Sc., dan Dr. KH. Idris

Abdul Somad

MA ;-----

2. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 199/PHPU.D-

VIII/2010, tanggal 25 Nopember 2010, dan Putusan Mahkamah

Konstitusi RI Nomor : 200/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 25

Nopember 2010, serta Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor

: 201/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 25 Nopember 2010, yang

dalam amar putusannya menyatakan menolak permohonan

Pemohon untuk seluruhnya (bukti T – 11, T – 12, T – 13 =

T.II.Intv – 5, T.II.Intv – 6, T.II.Intv –

7) ;-----

3. Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung

Nomor : 71/G/2010/PTUN-BDG, Tanggal 15 Desember 2010 yang

amarnya mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pertimbangan bahwa seharusnya Tergugat (KPU Kota Depok) membatalkan dukungan Penggugat (DPC Hanura Kota Depok) terhadap dua pasangan calon Walikota Depok dan Wakil Walikota Depok (bukti P – 4), dan putusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap karena pada saat itu Tergugat mengajukan upaya hukum banding ; - -----

4. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2010 DPRD Kota Depok sehubungan dengan adanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut telah menyampaikan permohonan pertimbangan hukum kepada Menteri Dalam Negeri RI (bukti P – 23, T – 5 dan T.II.Intv – 9) ; - -----

5. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2010, Menteri Dalam Negeri telah menjawab surat DPRD tersebut dengan surat yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Barat perihal pertimbangan hukum hasil pemilukada Kota Depok, yang intinya bahwa mengenai sengketa hasil pemilukada Kota Depok telah diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 109 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, DPRD Kota Depok harus meneruskan usulan KPU Kota Depok untuk pengesahan dan pengangkatan Walikota dan Wakil Walikota Depok terpilih kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Barat (bukti T – 6 = T.II.Intv – 10) ; - -----

Halaman 95 dari 114 Halaman. Putusan Nomor :
82/G/2011/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2010, Gubernur Jawa Barat menindaklanjuti surat Menteri Dalam Negeri dengan surat ditujukan kepada Ketua DPRD Kota Depok, perihal penjelasan hukum hasil pemilukada Kota Depok yang pada pokoknya bahwa sengketa hasil pemilukada Kota Depok telah diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi, oleh karenanya DPRD Kota Depok harus meneruskan usulan KPU Kota Depok untuk pengesahan dan pengangkatan Walikota dan Wakil Walikota Depok terpilih kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Barat, apabila pimpinan DPRD tidak melaksanakan maka sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 120/1559/SJ tanggal 27 Juni 2005 (bukti T - 2). Gubernur menyampaikan usulan pengesahan pengangkatan tersebut kepada Menteri Dalam Negeri berdasarkan berkas pemilihan yang disampaikan oleh KPU Kota Depok (Bukti T.II.Intv - 11) ; -----

7. Bahwa gabungan partai politik pengusung pasangan calon Drs. H. Badrul Kamal MM - Ir. H. A. Supriyanto AT, MM., telah mengajukan keberatan dengan surat yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, tidak bertanggal, Perihal Permohonan Penghentian Proses Pengesahan, Pengangkatan dan Pelantikan Pasangan Calon Terpilih Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010, yang sesungguhnya terkait dengan polemik hukum yang terjadi dalam penyelenggaraan Pemilukada Kota Depok pembuat surat tersebut sudah mengetahui bahwa hal itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya dapat diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi

Republik Indonesia (bukti P –

18) ;-----

8. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2011, surat dari Fraksi Partai Demokrat yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kota Depok, perihal Pelantikan Kepala Daerah Kota Depok telah menyampaikan pandangan (bukti P – 12) ;-----

9. Bahwa, pada tanggal 18 Januari 2011, Wakil Ketua DPRD Kota Depok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan telah mengajukan usul pengesahan pengangkatan Walikota dan Wakil Walikota Depok periode 2011 – 2016 kepada Menteri Dalam Negeri RI melalui Gubernur Jawa Barat (bukti P – 19 = T – 7, T.II.Intv – 12) ;-----

--

10. Bahwa pada tanggal 19 Januari 2011, Gubernur Jawa Barat dengan menunjuk surat dari Wakil Ketua DPRD Kota Depok tertanggal 18 Januari 2011 mengajukan usulan pengesahan pengangkatan Walikota dan Wakil Walikota Kota Depok terpilih periode 2011 – 2016 (bukti T – 8) ;-----

11. Bahwa pada tanggal 24 Januari 2011, Tergugat atas dasar usulan dari Wakil Ketua DPRD Kota Depok melalui Gubernur Jawa Barat telah menerbitkan Surat Keputusan Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Walikota dan

Halaman 97 dari 114 Halaman. Putusan Nomor :
82/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakil Walikota Depok (bukti P - 1, P - 2 = T - 9, T - 10)

;- -----

12. Bahwa kemudian pada tanggal 25 Januari 2011, setelah terbitnya Surat Keputusan obyek sengketa, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Golongan Karya, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Fraksi Gerindra Bangsa masing-masing membuat surat yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kota Depok menyatakan keberatan dengan adanya pengesahan dan pelantikan Walikota Depok dan Wakil Walikota Depok ; - -----

Menimbang, bahwa yang menjadi sengketa diantara para pihak atau yang merupakan pokok perkara dalam sengketa ini, adalah apakah usul pengesahan pengangkatan Walikota dan Wakil Walikota Kota Depok dapat dilakukan oleh salah satu wakil ketua DPRD yang tanpa terlebih dahulu melakukan rapat pleno sehingga penerbitan kedua objek sengketa tersebut telah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh aturan hukum, baik peraturan perundang-undangan maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik ; - -----

Menimbang, bahwa untuk menjawab pertanyaan permasalahan pokok tersebut, Majelis Hakim melakukan pengujian (*toetsing*) menggunakan ketentuan hukum, baik berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik, sesuai maksud

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2004 ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguji objek sengketa tersebut dapat dari segi kewenangan Tergugat, prosedur resmi proses menerbitannya maupun dari segi substansinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 100 ayat (2) PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan PP 49 Tahun 2008 yang pada pokoknya bahwa Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden berwenang menerbitkan Surat Keputusan obyek sengketa tentang pengesahan, pengangkatan pasangan calon Walikota dan calon Wakil Walikota selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang prosedur dan substansi Surat Keputusan obyek sengketa dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagai katalisatornya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ayat (2) Pengesahan dan Pengangkatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau

Halaman 99 dari 114 Halaman. Putusan Nomor :
82/G/2011/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Walikota dan Wakil Walikota terpilih dilakukan oleh Menteri

Dalam Negeri atas nama Presiden selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari dan ayat (4) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Walikota dan Wakil Walikota diusulkan oleh DPRD Kabupaten/Kota selambat-lambatnya dalam waktu 3 hari kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur berdasarkan Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Terpilih dari KPU Kabupaten/Kota untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 99 ayat (2) DPRD Kabupaten/Kota mengusulkan pasangan calon Bupati/Wakil Bupati atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih selambat-lambatnya dalam waktu 3 hari kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur berdasarkan Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Terpilih dari KPUD Kabupaten/Kota dan dilengkapi berkas pemilihan untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan, dan ayat (3) berdasarkan usul pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden mengesahkan pengangkatan pasangan calon Bupati/Wakil Bupati atau pasangan calon Walikota/Wakil Walikota selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari, Kemudian didalam penjelasan Pasal 99 : pengusulan pasangan calon dilakukan oleh DPRD, jika Ketua DPRD tidak dapat melaksanakan tugasnya, diusulkan oleh salah satu wakil Ketua sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam tata tertib DPRD ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Nomor 120/1559/SJ tanggal 27 Juni 2005 yang ditujukan

kepada para Gubernur/Bupati/Walikota dan kepada para Ketua DPRD Propinsi/Kabupaten/Kota serta kepada para Ketua KPU Propinsi/Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia (bukti T – 2) pada halaman 2, angka 3 disebutkan bahwa usul pengesahan pengangkatan Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota disampaikan oleh Ketua DPRD dan apabila Ketua DPRD tidak dapat melaksanakan tugasnya, usul dimaksud disampaikan oleh salah satu Wakil Ketua DPRD ; - - - - -

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan ahli bernama DR. Andi Imam Putrasidin, SH, MH., dibawah sumpah pada intinya memberikan pendapatnya bahwa oleh karena proses di DPRD hanya bersifat usulan untuk pengesahan pengangkatan dan bukan merupakan pengambilan keputusan terakhir, maka hal itu tidak harus dengan rapat pleno, akan tetapi yang terpenting adalah DPRD harus melaksanakan perintah undang-undang untuk segera melaksanakan pengusulan pengesahan pengangkatan ; - - - - -

Menimbang, bahwa ternyata DPRD setelah menerima berkas pengesahan dan pengangkatan Walikota dan Wakil Walikota terpilih dari KPU Kota Depok tertanggal 9 Desember 2010 tidak segera mengusulkan bahkan telah terjadi penolakan-penolakan dari beberapa fraksi sehingga terjadi kebuntuan, dan kemudian untuk mengatasi hal tersebut, baru diusulkan oleh salah satu Wakil Ketua DPRD pada tanggal 18 Januari 2011, yang seharusnya apabila melaksanakan perintah undang-undang maka hanya dalam waktu 3 hari sudah harus diusulkan, terlebih lagi masalah sengketa pemilukada Kota

Halaman 101 dari 114 Halaman. Putusan Nomor :
82/G/2011/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Depok telah diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi yang sudah diputus sejak tanggal 25 Nopember 2010 yang amarnya menolak permohonan Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim sejalan dengan pendapat Ahli tersebut diatas, yaitu meskipun usul pengesahan pengangkatan tersebut hanya diusulkan oleh salah satu Wakil Ketua dan tanpa melalui rapat pleno, surat usulan pengesahan pengangkatan Walikota dan Wakil Walikota dimaksud adalah tetap sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; - -----

Menimbang, bahwa dari fakta yuridis tersebut di atas tidak terbukti bahwa surat usulan Wakil Ketua DPRD Kota Depok tersebut mengandung cacat yuridis, dengan demikian Surat Keputusan obyek sengketa *a quo* yang merupakan kelanjutan dari usulan tersebut baik dari aspek prosedur maupun substansi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik ; - -----

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil- dalil gugatan Para Penggugat tidak terbukti bahwa Surat Keputusan objek sengketa *a quo* yang diterbitkan Tergugat mengandung cacat yuridis sehingga cukup alasan hukum gugatan Para Penggugat dinyatakan untuk ditolak ; - -----

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim sampai pada kesimpulan bahwa dalil-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil bantahan Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi terbukti, sebaliknya dalil-dalil gugatan Para Penggugat tidak terbukti secara sah dan meyakinkan seperti dimaksud ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga beralasan hukum untuk menolak gugatan Para Penggugat ; - -----

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terhadap sengketa *in litis* pada tanggal 17 Oktober 2011 terdapat perbedaan pendapat hukum (*dissenting opinion*) yaitu Hakim Ketua Majelis yang mempertimbangkan sebagai berikut ; - -----

Menimbang, bahwa dari alasan gugatan dan jawaban para pihak, menurut Ketua Majelis permasalahan hukum administrasi yang signifikan untuk dipertimbangkan adalah, apakah dari aspek prosedur penerbitan obyek sengketa mengandung cacat hukum sehingga oleh karenanya dapat dinyatakan batal atau tidak sah ? ; - -----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Para penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa proses penerbitan Surat Keputusan pengesahan pengangkatan pasangan Walikota dan Wakil Walikota Depok adalah cacat hukum karena didasarkan pada Surat Usulan yang dibuat oleh Dr. Prihandoko, M.IT., Wakil Ketua DPRD Depok selaku pribadi bukan atas nama institusi,

Halaman 103 dari 114 Halaman. Putusan Nomor :
82/G/2011/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Keputusan Mendagri tentang Pengesahan Pengangkatan Walikota dan Wakil Walikota Depok (Obyek Sengketa) adalah cacat hukum bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) ;-----

Menimbang, bahwa dalil tersebut telah dibantah oleh Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi, dengan menyatakan prosedur penerbitan Obyek Sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar AAUPB ;-----

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut, Hakim Ketua Majelis mengemukakan pendapat yang berbeda dengan Hakim Anggota Majelis I dan Hakim Anggota Majelis II sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa menurut bukti P – 1 dan P – 2 = bukti T – 9 dan T – 10, Menteri Dalam Negeri telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 131.32 – 62 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Pemberhentian Dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Depok Provinsi Jawa Barat, tertanggal 24 Januari 2011 dan Surat Keputusan Nomor : 132.32 – 63 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Pemberhentian Dan Pengesahan Pengangkatan Wakil Walikota Depok Provinsi Jawa Barat, tertanggal 24 Januari 2011 ;-----

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pengesahan Walikota dan Wakil Walikota Depok tersebut adalah diterbitkan setelah sebelumnya menerima usulan dari Wakil Ketua DPRD Kota Depok Nomor : 172/10-Setwan/11 tertanggal 18 Januari 2011 melalui Gubernur Jawa Barat (bukti T - 7), dan Surat Gubernur Jawa Barat Nomor : 131/285/Pem.Um, tertanggal 19 Januari 2011, Perihal : Pengesahan Pengangkatan Walikota dan Wakil Walikota Depok Terpilih Masa Jabatan Tahun 2011 - 2016 (bukti T - 8) ; - - -

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan hukum administrasi adalah, apakah seorang Wakil Ketua DPRD dapat membuat dan menandatangani surat usulan pengesahan pengangkatan Kepala Daerah kepada Menteri Dalam Negeri ? ; - - - - -

Menimbang, bahwa Pasal 109 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 secara tegas diatur bahwa, "*Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota diusulkan oleh DPRD Kabupaten/Kota, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur berdasarkan berita acara penetapan pasangan calon terpilih dari KPU Kabupaten/Kota untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan* ; - - - - -

Menimbang, bahwa Pasal 99 dan Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 juga mengatur hal yang sama, bahwa Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden mengesahkan Pengangkatan Walikota Dan Wakil Walikota setelah menerima usulan dari DPRD

Halaman 105 dari 114 Halaman. Putusan Nomor : 82/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten/Kota ;-----

Menimbang, bahwa ketentuan hukum mengenai kewenangan pengajuan usulan pengesahan pengangkatan Walikota dan Wakil Walikota adalah wewenang DPRD sebagai lembaga adalah secara jelas dapat dibaca dalam Pasal 42 ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 jo. Pasal 3 huruf d, PP No. 16 Tahun 2010 dalam "BAB Tugas dan Wewenang", diatur bahwa salah satu tugas dan wewenang DPRD adalah mengusulkan pengangkatan dan/atau pemberhentian Kepala Daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pengusulan tersebut adalah kewenangan DPRD, maka mengacu pada PP No.12 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD, maka mekanisme yang harus ditempuh sebelum dibuat Surat Usulan Pengesahan Kepala Daerah harus dilakukan Rapat Paripurna Istimewa DPRD, yakni suatu rapat anggota DPRD yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua untuk melaksanakan acara tertentu dan tidak mengambil keputusan (vide Pasal 65 PP No.12 Tahun 2010) ;-----

Menimbang, bahwa benar dalam penjelasan Pasal 99 ayat (1) PP No.6 Tahun 2005 disebutkan bahwa, "*Pengusulan pasangan calon dilakukan oleh DPRD, jika Ketua DPRD tidak*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat melaksanakan tugasnya diusulkan oleh salah satu Wakil

Ketua sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam tata tertib

DPRD

" ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas,
oleh karena secara tegas menurut Pasal 42 dan Pasal 109
Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 serta Pasal 99 dan Pasal 100
PP No. 6 Tahun 2005, pengusulan Walikota dan Wakil Walikota
adalah merupakan kewenangan DPRD, maka penjelasan Pasal 99
tersebut harus dimaknai dan dipahami bahwa seorang Wakil
Ketua DPRD dapat mengusulkan Pengesahan Pengangkatan Walikota
dan Wakil Walikota apabila Ketua DPRD tidak dapat
melaksanakan tugasnya dan usulan itu dilakukan
setelah Rapat Paripurna DPRD, dalam hal ini Rapat Paripurna
Istimewa ; -----

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti T – 2, yakni
Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 120/1559/Sj, tanggal 27
Juni 2005, perihal Penyampaian Hasil Pemilihan Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah, menurut Hakim Ketua Majelis,
substansi dari surat tersebut terutama mengenai pemberian
kewenangan Wakil Ketua DPRD untuk mengusulkan Pengesahan
Kepala Daerah adalah bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, oleh karena itu alat bukti tersebut
haruslah
dikesampingkan ; -----

-

Halaman 107 dari 114 Halaman. Putusan Nomor :
82/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam kasus *a quo* sesuai bukti

T.II.Intv - 12 = bukti P - 19 = bukti T - 7, diperoleh fakta hukum bahwa Surat Usulan Pengesahan Pengangkatan Walikota dan Wakil Walikota Depok Periode 2011 - 2016 adalah dibuat dan ditandatangani oleh seorang Wakil Ketua DPRD (Dr. Prihandoko, M.IT) tanpa melalui mekanisme Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kota Depok, sehingga oleh karenanya usulan pengesahan tersebut adalah tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

;-

Menimbang, bahwa Menteri Dalam Negeri selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang memiliki kewenangan untuk menerbitkan Keputusan Pengesahan Pengangkatan Walikota dan Wakil Walikota, adalah mengetahui dan memahami ketentuan perundang-undangan tentang prosedur penerbitan Keputusan Pengesahan tersebut, tetapi ternyata meskipun Usulan Pengesahan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Depok diajukan bertentangan atau melanggar peraturan perundang-undangan tersebut, Menteri Dalam Negeri tetap menerbitkan Keputusan Pengesahan Pengangkatan Walikota dan Wakil Walikota Depok Periode 2011 - 2016 (Obyek Sengketa *a quo*) ; -

Menimbang, bahwa Pasal 99 PP No.6 Tahun 2005 mengatur, " DPRD Kabupaten/Kota mengusulkan pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati atau pasangan calon Walikota/Wakil Walikota terpilih, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur berdasarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berita acara penetapan pasangan calon terpilih dari KPUD
Kabupaten/Kota dan dilengkapi berkas pemilihan untuk
mendapatkan pengesahan pengangkatan" ; - - - - -

Menimbang, bahwa dalam ketentuan tersebut diatur bahwa pengusulan pengesahan kepada Menteri Dalam Negeri adalah dilengkapi Berita Acara dan berkas pemilihan, oleh karenanya Hakim Ketua Majelis berpendapat berdasarkan logika hukum (*legal reasoning*) dalam rangka penerbitan Keputusan Pengesahan Pengangkatan Walikota dan Wakil Walikota, disana ada sebuah proses penerimaan, pembacaan dan penelitian Berita Acara dan Berkas Pemilihan yang dilakukan oleh pihak Menteri Dalam Negeri. Dan konsekuensi yuridis dari proses itu tentu Menteri Dalam Negeri ada kewenangan hukum untuk menerbitkan Keputusan Pengesahan atau justru tidak menerbitkan Keputusan tersebut ; - - - - -

Menimbang, bahwa dalam tahap menerima, membaca dan mencermati Berita Acara dan berkas Pemilihan tersebut, apabila Menteri Dalam Negeri melakukannya secara hati-hati dan cermat mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku seharusnya Menteri Dalam Negeri tidak mengambil sikap untuk menerbitkan Keputusan Pengesahan, karena Surat Usul Pengesahan yang diajukan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menteri Dalam Negeri seharusnya mengklarifikasi atau mengembalikan berkas usulan kepada DPRD Kota Depok agar dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan apabila proses tersebut dikhawatirkan akan mengganggu keberlangsungan pemerintahan,

Halaman 109 dari 114 Halaman. Putusan Nomor :
82/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, maka Menteri

Dalam Negeri dapat mengambil langkah bijak dengan mengangkat

Pelaksana Tugas (PLT) Walikota untuk melaksanakan tugas-tugas

Walikota

tersebut ;-----

Menimbang, bahwa ternyata meskipun Surat Usulan Pengesahan mengandung cacat hukum, yakni bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Menteri Dalam Negeri tetap menerbitkan Keputusan Pengesahan Pengangkatan Walikota dan Wakil Walikota Depok Periode 2011 - 2016, oleh karenanya tindakan Tergugat/Menteri Dalam Negeri tersebut terbukti melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kecermatan ;-----

Menimbang, berdasarkan pertimbangan Hakim Ketua Majelis tersebut diatas, maka telah terbukti dari aspek prosedur, penerbitan Obyek Sengketa adalah mengandung cacat hukum, oleh karenanya, Obyek Sengketa yang berupa Surat Keputusan Nomor : 131.32 – 62 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Pemberhentian Dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Depok Provinsi Jawa Barat, tertanggal 24 Januari 2011 dan Surat Keputusan Nomor : 132.32 – 63 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Pemberhentian Dan Pengesahan Pengangkatan Wakil Walikota Depok Provinsi Jawa Barat, tertanggal 24 Januari 2011, beralasan hukum untuk dinyatakan batal ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam musyawarah Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tidak mencapai permufakatan bulat, maka putusan diambil berdasarkan suara terbanyak, yaitu pendapat hukum dari Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II sebagaimana ditentukan dalam Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu "putusan dalam musyawarah Majelis yang dipimpin oleh Hakim Ketua Majelis merupakan hasil permufakatan bulat, kecuali jika setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai pemufakatan bulat, putusan diambil dengan suara terbanyak" ;-----

Menimbang, bahwa karena telah cukup alasan untuk menolak gugatan Para Penggugat, maka dalil- dalil dan bukti- bukti lainnya yang tidak disebut secara tegas dalam putusan ini, dianggap tidak relevan dan dikesampingkan sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi, namun diperintahkan tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ditolak , maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, kepada Para Penggugat dibebankan membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini ;

Mengingat, pasal- pasal dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana ditambah dan diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang- undangan lainnya yang berkaitan dengan Pemerintahan Daerah serta asas- asas umum pemerintahan yang baik :

M E N G A D I L I

Halaman 111 dari 114 Halaman. Putusan Nomor :
82/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mal
DALAM

T t d go.id

EKSEPSI :-

- Menolak eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II

Intervensi seluruhnya ; ----

DALAM

POKOK

PERKARA :-

1. Menolak gugatan Para Penggugat

seluruhnya ; -

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara

sebesar Rp. 308.000,- (tiga ratus delapan ribu

rupiah) ; -

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada
hari Senin, tanggal 17 Oktober 2011, oleh Kami, H. Bambang
Heriyanto, S.H., MH., selaku Hakim Ketua Majelis,
Kasim, S.H., dan Jumanto, S.H., masing-masing selaku Hakim
Anggota. Putusan mana dibacakan pada sidang yang terbuka
untuk umum, pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2011, oleh
Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh Kiswono,
SH., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat,
Kuasa Hukum Tergugat serta Kuasa Hukum Para Tergugat II
Intervensi -----

HAKIM KETUA MAJELIS,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian biaya perkara :

1. Panggilan..... Rp. 280.000,-
2. Meterai Putusan Sela..... Rp. 6.000,-
3. Redaksi Putusan SelaRp. 5.000,-
4. Leges Putusan Sela Rp. 3.000,-
5. Meterai Putusan AkhirRp. 6.000,-
6. Redaksi Putusan Akhir Rp. 5.000,-
7. Leges Putusan Akhir Rp. 3.000,-

Jumlah : Rp.

308.000,- (tiga ratus delapan ribu rupiah).

Catatan :

- Bahwa Perkara Nomor : 82/G/2011/PTUN-

Halaman 113 dari 114 Halaman. Putusan Nomor :
82/G/2011/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JKT., telah diputus pada tanggal 18 Oktober 2011 dan belum mempunyai kekuatan hukum tetap karena pada tanggal 21 Oktober 2011 Pihak Penggugat telah mengajukan upaya hukum banding melalui Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

- Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya, diberikan untuk dan atas permintaan Pihak PARA TERGUGAT II INTERVENSI.

Jakarta,

2011

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA
PANITERA,

WAHIDIN, SH., MM
NIP.19580811.198303.1.005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)